BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.136, 2024 KEMEN-ATR/BPN. RTRW Kota Banjarbaru.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

www.peraturan.go.id

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU.

Pasal 1

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    b. Peta Wilayah Perencanaan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    c. Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    d. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    e. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    f. Daftar Nama Ruas Jalan di Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    g. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII

www.peraturan.go.id

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

h. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

i. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

j. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

k. Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

l. Peta Pemanfaatan dan Pendistribusian Ruang Terbuka Hijau sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

m. Peta Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

n. Tabel Indikasi Program Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

o. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

p. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

q. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana (KRB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

r. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

s. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

t. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id

(3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Banjarbaru.

Pasal 2

(1) Wali Kota Banjarbaru wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, prosedur penetapan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru yang wajib dilakukan meliputi:
   a. penyampaian surat permohonan pelaksanaan konsultasi oleh Gubernur Kalimantan Selatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam rangka melanjutkan proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru; dan
   b. pengundangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.

(3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru maka Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

(5) Dalam hal Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Wali Kota Banjarbaru dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

(6) Wali Kota Banjarbaru melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru

www.peraturan.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merekomendasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru perlu direvisi, Wali Kota Banjarbaru melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Banjarbaru yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Tertib Tata Ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.

www.peraturan.go.id

16. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Banjarbaru adalah hasil perencanaan Tata Ruang wilayah yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur dan Pola Ruang wilayah kota, penetapan Kawasan strategis kota, arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kota, dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota.
19. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan yang mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
20. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru guna mencapai Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
21. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan Pola Ruang wilayah kota.
22. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
23. Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disingkat SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani Bagian Wilayah Perkotaan.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial atau administrasi lingkungan permukiman pada skala pelayanan kecamatan, kelurahan dan rukun warga.
26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
27. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengairan air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
28. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

www.peraturan.go.id

29. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang memberikan gambaran Pemanfaatan Ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
30. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau Budi Daya.
31. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan.
32. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan.
33. Badan Air yang selanjutnya disingkat BA adalah kumpulan air yang besarnya, antara lain, bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungnya, curah hujan, suhu dan sebagainya, misalnya sungai, rawa, danau, laut dan samudra.
34. Kawasan Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya yang selanjutnya disebut Kawasan PTB adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan gambut.
35. Kawasan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut Kawasan HL adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
36. Kawasan Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Kawasan PS adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyediaan tata air dan kelancaran serta ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
37. Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
38. Rimba Kota yang selanjutnya disebut RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai Rimba Kota oleh pejabat yang berwenang.
39. Taman Kota yang selanjutnya disebut RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
40. Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
41. Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
42. Taman RW yang selanjutnya disebut RTH-5 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga Masyarakat, serta kegiatan Masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
43. Taman RT yang selanjutnya disebut RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.

www.peraturan.go.id

44. Pemakaman yang selanjutnya disebut RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
45. Jalur Hijau yang selanjutnya disebut RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA) sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
46. Badan Jalan yang selanjutnya disingkat BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama.
47. Kawasan Pertanian yang selanjutnya disebut Kawasan P adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
48. Kawasan Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Kawasan P-1 adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
49. Kawasan Hortikultura yang selanjutnya disebut Kawasan P-2 adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
50. Kawasan Perkebunan yang selanjutnya disebut Kawasan P-3 adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
51. Kawasan Peternakan yang selanjutnya disebut Kawasan P-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
52. Kawasan Perikanan Budi Daya yang selanjutnya disebut Kawasan IK-2 adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana dan sarana umum yang ada.
53. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Kawasan PTL adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
54. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Kawasan KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana Tata Ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kawasan W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
56. Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kawasan PM adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
57. Kawasan Perumahan yang selanjutnya disebut Kawasan R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

www.peraturan.go.id

58. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang selanjutnya disebut Kawasan FUS adalah Fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan Kawasan komersial.
59. Kawasan Infrastruktur Perkotaan yang selanjutnya disebut Kawasan IR adalah Kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasum fasos, ruang terbuka non hijau dan tempat evakuasi bencana).
60. Kawasan Campuran yang selanjutnya disebut Kawasan C adalah Kawasan yang direncanakan terdiri atas minimal 3 (tiga) fungsi (campuran hunian dan nonhunian) dengan luas 0,5-60 hektare, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung, terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan Kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
61. Kawasan Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Kawasan K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, dan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
62. Kawasan Perkantoran yang selanjutnya disebut Kawasan KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, pelayanan publik dan perkantoran swasta sebagai tempat bekerja, tempat berusaha, dan dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial pendukungnya.
63. Kawasan Transportasi yang selanjutnya disebut Kawasan TR adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan dan kepentingan transportasi dan perhubungan darat, laut, dan udara pada skala pelayanan nasional dan provinsi dan jasa pelayanan transportasi yang mendukung.
64. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kawasan HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
65. Kawasan Strategis adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta pendayagunaan sumber alam dan teknologi.
66. Ketentuan Umum Zonasi yang selanjutnya disebut KUZ adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
67. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
68. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
69. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

www.peraturan.go.id

70. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
71. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
72. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
73. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, dan Masyarakat.
74. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
75. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
76. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat Pusat Dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kota Banjarbaru terdiri atas:
a. Ruang lingkup Wilayah perencanaan;
b. Ruang lingkup muatan.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi seluruh Wilayah Kota Banjarbaru yang mencakup Ruang darat dan air seluas kurang lebih 30.515,26 (tiga puluh ribu lima ratus lima belas koma dua enam) hektare beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.
(2) Wilayah perencanaan berada pada titik koordinat 03°22'38"-03°34'11" Lintang Selatan dan 114°40'28"- 114°54'28" Bujur Timur.
(3) Batas-batas Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
    b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
    c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar; dan
    d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.
(4) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kecamatan Landasan Ulin dengan luas kurang lebih 7.393,62 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma enam dua) hektare terdiri atas:
        1. Kelurahan Syamsuddin Noor;
        2. Kelurahan Guntung Payung;
        3. Kelurahan Landasan Ulin Timur; dan
        4. Kelurahan Guntung Manggis.
    b. Kecamatan Liang Anggang dengan luas kurang lebih 7.483,44 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga koma empat empat) hektare terdiri atas:

www.peraturan.go.id

1. Kelurahan Landasan Ulin Barat;
2. Kelurahan Landasan Ulin Utara;
3. Kelurahan Landasan Ulin Selatan; dan
4. Kelurahan Landasan Ulin Tengah.

c. Kecamatan Cempaka dengan luas kurang lebih 11.453,48 (sebelas ribu empat ratus lima puluh tiga koma empat delapan) hektare terdiri atas:
   1. Kelurahan Palam;
   2. Kelurahan Bangkal;
   3. Kelurahan Sungai Tiung; dan
   4. Kelurahan Cempaka.

d. Kecamatan Banjarbaru Utara dengan luas kurang lebih 2.687,67 (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma enam tujuh) hektare terdiri atas:
   1. Kelurahan Loktabat Utara;
   2. Kelurahan Mentaos;
   3. Kelurahan Komet; dan
   4. Kelurahan Sungai Ulin.

e. Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan luas kurang lebih 1.497,06 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma nol enam) hektare terdiri atas:
   1. Kelurahan Loktabat Selatan;
   2. Kelurahan Kemuning;
   3. Kelurahan Guntung Paikat; dan
   4. Kelurahan Sungai Besar.

Pasal 4

Ruang lingkup muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota;
b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota;
d. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kota;
e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
g. Kelembagaan;
h. Hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat;
i. Rencana Detail Tata Ruang; dan
j. Ketentuan Lain-Lain.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah mewujudkan Kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang nyaman sebagai hunian, layanan pendidikan, transportasi, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa berskala nasional dengan mengedepankan efisiensi Pemanfaatan Ruang.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan Tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan penataan Ruang.
(2) Kebijakan penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pengembangan pusat-pusat pelayanan untuk mendukung perwujudan fungsi pemerintahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan;
    b. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman dan fasilitas umum dilengkapi dengan sarana dan prasarana optimal untuk mendukung aktivitas Masyarakat yang nyaman, aman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
    c. pengembangan dan peningkatan kegiatan pariwisata, industri dan perdagangan dan jasa sebagai penggerak perekonomian serta peningkatan investasi;
    d. pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi dalam mendukung sistem perkotaan dan pemerataan pembangunan; dan
    e. peningkatan upaya pengendalian fungsi Kawasan untuk tetap menjaga kelestarian dan efisiensi Pemanfaatan Ruang.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Strategi Penataan Ruang.
(2) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan untuk mendukung perwujudan fungsi pemerintahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. menetapkan Kawasan Strategis yang menunjang fungsi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dan Pusat Kegiatan Nasional;
    b. mengembangkan sistem pusat pelayanan perkotaan melalui pemenuhan fasilitas umum dan sosial kota sesuai dengan skala pelayanannya;
    c. menata dan memantapkan tiap Kawasan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing;
    d. meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar Kawasan dan antar pusat kegiatan baik dari dalam maupun luar Kota Banjarbaru; dan
    e. mendorong mengembangkan jasa penunjang pelayanan perkantoran dan pemerintahan skala Provinsi dan nasional.
(3) Strategi pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman dan fasilitas umum dilengkapi dengan sarana dan prasarana optimal untuk mendukung aktivitas Masyarakat yang nyaman, aman, dan seimbang pada skala pelayanan Provinsi dan nasional serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. mengembangkan Kawasan Perumahan yang nyaman dan aman bagi seluruh Masyarakat;
    b. mewujudkan ketersediaan jaringan dan infrastruktur energi serta jaringan dan infrastruktur telekomunikasi;

www.peraturan.go.id

c. mengembangkan jaringan dan infrastruktur sumber daya air yang mampu menunjang mitigasi bencana; dan
d. mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perkotaan secara optimal.

(4) Strategi pengembangan dan peningkatan kegiatan pariwisata, industri dan perdagangan dan jasa sebagai penggerak perekonomian serta peningkatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. mengembangkan daya tarik dan kegiatan kepariwisataan;
b. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang mampu memenuhi kebutuhan industri besar serta industri kecil dan menengah;
c. mengembangkan Kawasan Perdagangan dan Jasa yang mampu memenuhi kebutuhan perdagangan dan jasa skala lokal hingga nasional;
d. mengatur kegiatan industri serta perdagangan dan jasa sesuai skala kegiatannya di seluruh Wilayah kota; dan
e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri.

(5) Strategi pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi dalam mendukung sistem perkotaan dan pemerataan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. mewujudkan jaringan dan infrastruktur transportasi skala regional dan nasional;
b. mengembangkan jaringan dan infrastruktur transportasi skala kota; dan
c. mewujudkan pergantian antarmoda transportasi perkotaan yang berkesinambungan.

(6) Strategi peningkatan upaya pengendalian fungsi Kawasan untuk tetap menjaga kelestarian dan efisiensi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
a. mewujudkan kelestarian Kawasan Lindung;
b. mengatur Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya secara efisien melalui Ketentuan Umum Zonasi; dan
c. menetapkan ketentuan khusus bagi Kawasan rawan bencana, Kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kawasan pertambangan mineral dan batu bara.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota terdiri atas:
a. sistem pusat pelayanan; dan
b. sistem jaringan prasarana.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 9

(1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
a. PPK;
b. SPPK; dan
c. PPL.

www.peraturan.go.id

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai Kawasan pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa serta permukiman terletak di Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara.
(3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. SPPK I berfungsi sebagai pusat kegiatan transportasi, pusat pemerintahan, industri, pendidikan, perdagangan dan jasa, serta permukiman terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin; dan
   b. SPPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kepariwisataan, pendidikan, perdagangan dan jasa, serta permukiman terletak di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka.
(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. PPL I berfungsi sebagai pusat permukiman, serta perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;
   b. PPL II berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, serta perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang;
   c. PPL III berfungsi sebagai pusat permukiman, serta perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang;
   d. PPL IV berfungsi sebagai pusat permukiman, serta perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka; dan
   e. PPL V berfungsi sebagai pusat permukiman, serta perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan kereta api; dan
c. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
d.

Pasal 12

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
a. jalan umum;
b. jalan khusus;
c. jalan tol;
d. terminal penumpang;
e. terminal barang; dan
f. jembatan.

www.peraturan.go.id

Pasal 13

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
   a. jalan arteri;
   b. jalan kolektor;
   c. jalan lokal; dan
   d. jalan lingkungan.

(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. jalan arteri primer; dan
   b. jalan arteri sekunder.

(3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. Bts. Kota Banjarmasin – Sp. Liang Anggang;
   b. Sp. Liang Anggang – Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala);
   c. Pelabuhan Trisakti – Sp. Liang Anggang;
   d. Sp. Liang Anggang – Martapura;
   e. Sp. Handil Bakti/Sp. Serapat – Km. 17 (*by pass* Banjarmasin); dan
   f. Jalan Akses Bandara Syamsuddin Noor.

(4) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. Guntung Manggis;
   b. Paramuan Ujung;
   c. Paramuan;
   d. Barjad;
   e. Basuki Rahmat;
   f. Pangeran Antasari;
   g. Gotong Royong III;
   h. Karang Anyar I;
   i. Panglima Batur;
   j. Rahayu;
   k. Pangeran Antasari Minggu Raya; dan
   l. Basuki Rahmat Minggu Raya.

(5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. jalan kolektor primer; dan
   b. jalan kolektor sekunder.

(6) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
   a. Guntung Pinang – Guntung Upih (Balai Banjar) – Kawasan Perkantoran;
   b. Gunung Kupang – Tambang Ulang;
   c. Jalan Trikora – Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Aneka Tambang);
   d. Jalan Mistar Cokrokusumo – Aneka Tambang (SMA 3);
   e. Jalan Poros Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan – Jalan Palem;
   f. Jalan Cempaka (Banjarbaru);
   g. Banjarbaru – Aranio;
   h. Jalan Trikora;
   i. Sei. Abit – Sei. Jelai;
   j. Mataraman – Sungai Ulin;
   k. Jalan Golf Banjarbaru;
   l. Simpang 3 Lingkar Utara – Lingkar Utara Banjarbaru;
   m. Jalan Palam Banjarbaru;
   n. Jalan Kong Ex Banjarbaru;
   o. Jalan Dalam Kawasan Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru;
   p. Jalan Angkasa – Akses Bandara;
   q. Jalan ke Tempat Pembuangan Akhir Regional;

www.peraturan.go.id

r. Banjarbaru – Cempaka; dan
s. Cempaka – Bati-Bati.

(7) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tersebar di seluruh kecamatan.
(8) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh kecamatan.
(9) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh kecamatan.
(10) Rencana Jalan Akses Bandara Syamsuddin Noor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi jalan nasional.

Pasal 14

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:
a. Jalan Komplek Perumahan Citra Graha di Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Landasan Ulin; dan
b. Jalan Galuh Cempaka di Kecamatan Cempaka.

Pasal 15

(1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:
a. Banjarmasin – Liang Anggang;
b. Liang Anggang – Martapura; dan
c. Liang Anggang – Pelaihari.
(2) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi jalan tol.

Pasal 16

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berupa terminal penumpang tipe C, meliputi:
a. Terminal Liang Anggang di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang; dan
b. Terminal Bis BRT Banjarbakula di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan.

Pasal 17

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e terdapat di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan.

Pasal 18

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f terdapat di:
a. Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
b. Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
c. Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
d. Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
e. Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara;
f. Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara;
g. Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;
h. Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka;
i. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka;
j. Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka;
k. Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka;
l. Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin;
m. Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin;
n. Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin;

www.peraturan.go.id

o. Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin;
p. Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang;
q. Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang; dan
r. Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang.

Pasal 19

(1) Sistem jaringan kereta api yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. jaringan jalur kereta api; dan
   b. stasiun kereta api.
(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum.
(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
   b. jaringan jalur kereta api perkotaan.
(4) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas koridor:
   a. Tanjung – Paringin – Barabai – Rantau – Martapura – Banjarmasin;
   b. Banjarmasin – Balikpapan/Banjarmasin – Pelaihari – Batakan/ Tanah Grogot – Batulicin – Pelaihari/Banjarmasin – Pelaihari – Batulicin; dan
   c. Banjarmasin – Palangkaraya.
(5) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Syamsudin Noor.
(6) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang, meliputi:
   a. Stasiun Guntung Payung di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin; dan
   b. Stasiun Bandar Udara Syamsudin Noor di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin.
(7) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi Perkeretaapian.

Pasal 20

(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c adalah bandar udara pengumpul.
(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan primer yaitu Bandar Udara Syamsudin Noor di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
(3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
   b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

www.peraturan.go.id

c. gardu listrik.

(4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
   a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT); dan
   b. saluran transmisi lainnya.

(5) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
   a. SUTT Cempaka - Mantuil di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang;
   b. SUTT Cempaka - Rantau di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Cempaka;
   c. SUTT Pelaihari - Cempaka di Kecamatan Cempaka;
   d. SUTT Cempaka - PLTA IR. PM Noor di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Cempaka; dan
   e. SUTT Cempaka - Ulin di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang.

(6) Saluran transmisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Jaringan Interkoneksi di seluruh kecamatan.

(7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
   a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), terdapat di seluruh kecamatan; dan
   b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), terdapat di seluruh jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral serta belum termuat dalam Peraturan Menteri ini, akan diatur lebih lanjut dalam rencana detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
   a. Gardu Induk Cempaka di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka; dan
   b. Gardu Induk Bandara di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin.

(9) Dalam hal, jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral serta belum termuat dalam Peraturan Menteri ini, akan diatur lebih lanjut dalam rencana detail Tata Ruang Kota.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
   a. jaringan tetap;
   b. infrastruktur jaringan tetap; dan
   c. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Jaringan Serat Optik di seluruh kecamatan; dan
   b. Telepon *Fixed Line* di seluruh kecamatan.

(3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sarana dari jaringan tetap, meliputi:
   a. Sentra Telepon Otomat (STO) Banjarbaru di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara; dan
   b. Sentra Telepon Otomat (STO) Landasan Ulin di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang.

www.peraturan.go.id

(4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler.
(5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
a. Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
b. Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
c. Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
d. Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara;
e. Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;
f. Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka;
g. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka;
h. Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka;
i. Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka;
j. Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin;
k. Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin;
l. Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin;
m. Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang;
n. Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang;
o. Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang; dan
p. Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 23

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, merupakan prasarana sumber daya air.
(2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. bangunan sumber daya air.
(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. jaringan irigasi sekunder; dan
b. jaringan irigasi tersier.
(4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, dan Kecamatan Banjarbaru Utara.
(5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di Kecamatan Cempaka.
(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. jaringan pengendalian banjir; dan
b. bangunan pengendalian banjir.
(7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di Kecamatan Cempaka.
(8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yaitu pintu pengendali banjir terdapat di Kelurahan Bangkal dan Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka.
(9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu pintu air terdapat di:
a. Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;
b. Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka; dan
c. Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang.

www.peraturan.go.id

Paragraf 5
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 24

(1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas:
   a. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
   b. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
   c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
   d. Sistem jaringan persampahan;
   e. Sistem jaringan evakuasi bencana;
   f. Sistem drainase;
   g. Jalur sepeda; dan
   h. Jaringan pejalan kaki.
(2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. bukan jaringan perpipaan.
(3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. jaringan air baku;
   b. unit air baku;
   c. unit produksi; dan
   d. unit distribusi.
(4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan prasarana dari unit air baku, yaitu Jaringan Air Baku Bendungan Karang Intan di Kecamatan Banjarbaru Utara.
(5) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Instalasi Pengolahan Air Banjarbakula di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara.
(6) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
   a. Instalasi Pengolahan Air 2 Pinus di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara;
   b. Instalasi Pengolahan Air Banjarbakula di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara;
   c. Reservoir Peramuan di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang;
   d. Reservoir Guntung Manggis di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin;
   e. Reservoir Muslimin di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan; dan
   f. Reservoir Syamsudin Noor di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin.
(7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdapat di seluruh kecamatan.
(8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa bak penampungan air hujan terdapat di:
   a. Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
   b. Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;
   c. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka; dan
   d. Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin.
(9) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik.

www.peraturan.go.id

(10) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yaitu Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka.
(11) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) RSD Idaman Kota Banjarbaru di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin;
   b. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kota di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka; dan
   c. Industri Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Provinsi di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka.
(12) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
   b. tempat penampungan sementara (TPS);
   c. tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
   d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
(13) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a terdapat di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin.
(14) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b terdapat di:
   a. Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
   b. Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
   c. Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
   d. Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
   e. Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara;
   f. Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara;
   g. Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara;
   h. Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;
   i. Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka;
   j. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka;
   k. Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka;
   l. Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka;
   m. Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin;
   n. Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin;
   o. Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin;
   p. Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang;
   q. Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang;
   r. Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang; dan
   s. Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang.
(15) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, terdiri atas:
   a. TPA Gunung Kupang di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka; dan
   b. TPA Regional Banjarbakula di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka.
(16) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d, terdiri atas:
   a. Pusat Daur Ulang (PDU) Loktabat Utara di Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara;
   b. Pusat Daur Ulang (PDU) Guntung Paikat di Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan;

www.peraturan.go.id

c. Pusat Daur Ulang (PDU) Syamsudin Noor di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin; dan
d. TPST TPA Regional Banjarbakula di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka.

(17) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. jalur evakuasi bencana; dan
b. tempat evakuasi bencana.

(18) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, yang melewati:
a. Rukun Mufakat – Warga Tunggal – Binamarga – Rambai – Manggis – Taman Gembira Barat – Kasturi – Sp. Liang Anggang – Martapura – Pangeran Antasari Minggu Raya – Pangeran Antasari;
b. Warga – Perdagangan – Pendidikan Masyarakat – Keruing – Lanan – Kemuning – Sp. Liang Anggang–Martapura – Pangeran Antasari Minggu Raya – Pangeran Antasari;
c. Sintuk – Zam Zam Jailani – Lanan – Kemuning – Sp. Liang Anggang – Martapura – Pangeran Antasari Minggu Raya – Pangeran Antasari;
d. Menuju Citra Graha – Citra Graha – Banjarbaru-Cempaka – Menuju Banjarbaru – Cempaka;
e. Banjarbaru – Cempaka – Cempaka – Bati-Bati;
f. Taman Kehati – Sungai Tiung-Kiram – Sungai Tiung-Kiram – Banjarbaru – Cempaka;
g. Simpang 3 Lingkar Utara – Lingkar Utara Banjarbaru;
h. Tambak Tarap – Simpang 3 Lingkar Utara – Lingkar Utara Banjarbaru;
i. Menuju Karang Anyar 2 – Menuju Pondok Mangga – Menuju Karang Anyar 2 – Menuju Pondok Mangga – Darma Kusuma – Simpang 3 Lingkar Utara-Lingkar Utara Banjarbaru;
j. Sp. Liang Anggang – Martapura – Herkules;
k. Sp. Liang Anggang – Martapura;
l. Sp. Liang Anggang – Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala);
m. Jalan Trikora – Kenanga;
n. Pelabuhan Trisakti – Sp. Liang Anggang – Jalan Sejahtera;
o. Menuju Ke Guntung Manggis – Guntung Manggis – Sp. Liang Anggang – Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala);
p. Menuju Sp. Liang Anggang – Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala) – Sp. Liang Anggang – Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala);
q. Menuju Ke Soeratno – Soeratno – Sp. Liang Anggang – Martapura;
r. Sapta Marga-Soeratno – Soeratno – Sp. Liang Anggang – Martapura;
s. Menuju SMPN 11 Banjarbaru;
t. Gotong Royong Raya – Simpang Pinus – Pangeran Suriansyah Ujung – Mentaos Raya – Kasturi;
u. Menuju ke menuju Irigasi – menuju Irigasi – Kasturi; dan
v. Pondok Mangga – Simpang 3 Lingkar Utara – Lingkar Utara Banjarbaru.

(19) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, terdiri atas:
a. Lapangan Murjani di Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara;
b. Puskemas Cempaka di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka;
c. SMPN 3 Banjarbaru di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka;
d. SDN 1 Bangkal di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka;
e. Masjid Ar Raudah di Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara;

www.peraturan.go.id

f. SMPN 15 Banjarbaru di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin;
g. RS AURI di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin;
h. Ponpes Al Falah di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang;
i. Masjid Ar Rahman di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang;
j. Kantor Kecamatan Landasan Ulin di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin;
k. SMPN 10 Banjarbaru di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang:
l. Masjid Nurul Muhajirin di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin;
m. SMPIT Robbani di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara; dan
n. SMPN 11 Banjarbaru di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang.

(20) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
a. sistem jaringan drainase primer;
b. sistem jaringan drainase sekunder; dan
c. sistem jaringan drainase tersier.

(21) Sistem jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.

(22) Sistem jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.

(23) Sistem jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.

(24) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di:
a. Sp. Liang Anggang-Martapura;
b. Wijaya Kusuma;
c. Panglima Batur;
d. Junjung Buih;
e. Pangeran Hidayatullah;
f. Husni Thamrin;
g. Kayu Manis;
h. Pangeran Antasari;
i. Basuki Rahmat;
j. Pangeran Suriansyah;
k. Pangeran Antasari Minggu Raya; dan
l. Basuki Rahmat Minggu Raya.

(25) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
a. Panglima Batur;
b. Pangeran Hidayatullah;
c. Husni Thamrin;
d. Kayu Manis;
e. Pangeran Antasari;
f. Basuki Rahmat;
g. Pangeran Suriansyah;
h. Pangeran Antasari Minggu Raya;
i. Basuki Rahmat Minggu Raya;
j. Nadjmi Adhani;
k. Karang Anyar I;
l. Jenderal Sudirman;

www.peraturan.go.id

m. STM;
n. Taman Gembira Barat;
o. Taman Gembira Timur;
p. Taman Gembira Selatan;
q. Sp. Liang Anggang – Martapura;
r. Kestela;
s. Bengkirai;
t. Jati;
u. Srikaya;
v. Belimbing;
w. Nangka;
x. Kasturi;
y. Kasturi – Kemuning;
z. Kemuning;
aa. Lanan;
bb. Pangeran Suryanata;
cc. Karamunting; dan
dd. Salak.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota meliputi:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas:
a. BA;
b. Kawasan PTB;
c. Kawasan PS; dan
d. RTH.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 27

BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a seluas kurang lebih 276,66 (dua ratus tujuh puluh enam koma enam enam) hektare meliputi danau, embung dan Sungai terdapat di:
a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 61,47 (enam puluh satu koma empat tujuh) hektare;
b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 37,44 (tiga puluh tujuh koma empat empat) hektare;
c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 164,24 (seratus enam puluh empat koma dua empat) hektare;
d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 4,21 (empat koma dua satu) hektare; dan

www.peraturan.go.id

e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 9,30 (sembilan koma tiga nol) hektare.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

Kawasan PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, berupa Kawasan HL seluas kurang lebih 1.330,65 (seribu tiga ratus tiga puluh koma enam lima) hektare terdapat di Kecamatan Liang Anggang.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

Kawasan PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, seluas kurang lebih 742,30 (tujuh ratus empat puluh dua koma tiga nol) hektare terdapat di:

a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 131,16 (seratus tiga puluh satu koma satu enam) hektare;
b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 80,79 (delapan puluh koma tujuh sembilan) hektare;
c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 456,92 (empat ratus lima puluh enam koma sembilan dua) hektare;
d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 26,49 (dua puluh enam koma empat sembilan) hektare; dan
e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 46,94 (empat puluh enam koma sembilan empat) hektare.

Paragraf 4
Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 30

(1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, seluas kurang lebih 546,18 (lima ratus empat puluh enam koma satu delapan) hektare meliputi:
   a. RTH-1;
   b. RTH-2;
   c. RTH-3;
   d. RTH-4;
   e. RTH-5;
   f. RTH-6;
   g. RTH-7; dan
   h. RTH-8.
(2) RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 267,63 (dua ratus enam puluh tujuh koma enam tiga) hektare terdapat di:
   a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 19,29 (sembilan belas koma dua sembilan) hektare;
   b. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 196,25 (seratus sembilan puluh enam koma dua lima) hektare;
   c. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektare; dan
   d. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 51,81 (lima puluh satu koma delapan satu) hektare.

www.peraturan.go.id

(3) RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 124,04 (seratus dua puluh empat koma nol empat) hektare terdapat di:
   a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 68,12 (enam puluh delapan koma satu dua) hektare;
   b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 14,47 (empat belas koma empat tujuh) hektare;
   c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 0,96 (nol koma sembilan enam) hektare;
   d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 2,37 (dua koma tiga tujuh) hektare; dan
   e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 38,12 (tiga puluh delapan koma satu dua) hektare.

(4) RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 1,97 (satu koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:
   a. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 1,10 (satu koma satu nol) hektare;
   b. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare; dan
   c. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 0,54 (nol koma lima empat) hektare.

(5) RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 28,54 (dua puluh delapan koma lima empat) hektare terdapat di:
   a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) hektare;
   b. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 26,55 (dua puluh enam koma lima lima) hektare; dan
   c. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) hektare.

(6) RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas kurang lebih 3,53 (tiga koma lima tiga) hektare terdapat di:
   a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh empat) hektare;
   b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektare;
   c. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 1,22 (satu koma dua dua) hektare; dan
   d. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 1,52 (satu koma lima dua) hektare.

(7) RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas kurang lebih 9,11 (sembilan koma nol sebelas) hektare terdapat di:
   a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektare;
   b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare;
   c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 7,40 (tujuh koma empat nol) hektare;
   d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektare; dan
   e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 1,16 (satu koma satu enam) hektare.

(8) RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, seluas kurang lebih 93,53 (sembilan puluh tiga koma lima tiga) hektare terdapat di:
   a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 17,39 (tujuh belas koma tiga sembilan) hektare;
   b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 58,47 (lima puluh delapan koma empat tujuh) hektare;

www.peraturan.go.id

c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 6,47 (enam koma empat tujuh) hektare;
d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 4,52 (empat koma lima dua) hektare; dan
e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 6,68 (enam koma enam delapan) hektare.

(9) RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, seluas kurang lebih 17,90 (tujuh belas koma sembilan nol) hektare terdapat di:
a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 4,72 (empat koma tujuh dua) hektare;
b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 1,19 (satu koma satu sembilan) hektare;
c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 8,41 (delapan koma empat satu) hektare;
d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 2,02 (dua koma nol dua) hektare; dan
e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 1,56 (satu koma lima enam) hektare.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 31

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. BJ;
b. Kawasan P;
c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
e. Kawasan KPI;
f. Kawasan W;
g. Kawasan PM;
h. Kawasan C;
i. Kawasan K;
j. Kawasan KT;
k. Kawasan TR; dan
l. Kawasan HK.

Paragraf 1
Badan Jalan

Pasal 32

BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, seluas kurang lebih 287,90 (dua ratus delapan puluh tujuh koma sembilan nol) hektare terdapat di:
a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 89,40 (delapan puluh sembilan koma empat nol) hektare;
b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 45,14 (empat puluh lima koma empat belas) hektare;
c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 72,36 (tujuh puluh dua koma tiga enam) hektare;
d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 35,83 (tiga puluh lima koma delapan tiga) hektare; dan
e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 45,18 (empat puluh lima koma satu delapan) hektare.

www.peraturan.go.id

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 33

(1) Kawasan P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, seluas kurang lebih 7.857,31 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma tiga satu) hektare meliputi:
   a. Kawasan P-1;
   b. Kawasan P-2;
   c. Kawasan P-3; dan
   d. Kawasan P-4.

(2) Kawasan P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2.326,37 (dua ribu tiga ratus dua puluh enam koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
   a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 241,87 (dua ratus empat puluh satu koma delapan tujuh) hektare;
   b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 363,35 (tiga ratus enam puluh tiga koma tiga lima) hektare;
   c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 1.606,23 (seribu enam ratus enam koma dua tiga) hektare; dan
   d. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 114,91 (seratus empat belas koma sembilan satu) hektare.

(3) Kawasan P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 851,02 (delapan ratus lima puluh satu koma nol dua) hektare terdapat di:
   a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 59,29 (lima puluh sembilan koma dua sembilan) hektare;
   b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 369,20 (tiga ratus enam puluh sembilan koma dua nol) hektare;
   c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 232,71 (dua ratus tiga puluh dua koma tujuh satu) hektare; dan
   d. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 189,81 (seratus delapan puluh sembilan koma delapan satu) hektare.

(4) Kawasan P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 4.645,19 (empat ribu enam ratus empat puluh lima koma satu sembilan) hektare terdapat di:
   a. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 1,02 (satu koma nol dua) hektare;
   b. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 4.394,49 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma empat sembilan) hektare;
   c. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 34,10 (tiga puluh empat koma satu nol) hektare; dan
   d. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 215,58 (dua ratus lima belas koma lima delapan) hektare.

(5) Kawasan P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 34,74 (tiga puluh empat koma tujuh empat) hektare terdapat di:
   a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) hektare;
   b. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 31,08 (tiga puluh satu koma nol delapan) hektare; dan
   c. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 3,40 (tiga koma empat nol) hektare.

www.peraturan.go.id

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 34

Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 seluas kurang lebih 34,08 (tiga puluh empat koma nol delapan) hektare terdapat di Kecamatan Banjarbaru Utara.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 35

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL seluas kurang lebih 7,02 (tujuh koma nol dua) hektare terdapat di:

a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 2,21 (dua koma dua satu) hektare;
b. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 2,98 (dua koma sembilan delapan) hektare; dan
c. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 1,83 (satu koma delapan tiga) hektare.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Kawasan KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e seluas kurang lebih 965,08 (sembilan ratus enam puluh lima koma nol delapan) hektare terdapat di:

a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 40,17 (empat puluh koma satu tujuh) hektare;
b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 883,68 (delapan ratus delapan puluh tiga koma enam delapan) hektare;
c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 39,60 (tiga puluh sembilan koma enam nol) hektare;
d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektare; dan
e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 37

Kawasan W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f seluas kurang lebih 349,19 (tiga ratus empat puluh sembilan koma satu sembilan) hektare terdapat di:

a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 1,72 (satu koma tujuh dua) hektare;
b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 97,31 (sembilan puluh tujuh koma tiga satu) hektare;
c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 248,12 (dua ratus empat puluh delapan koma satu dua) hektare; dan

www.peraturan.go.id

d. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 2,04 (dua koma nol empat) hektare.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 38

(1) Kawasan PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g seluas kurang lebih 14.233,09 (empat belas ribu dua ratus tiga puluh tiga koma nol sembilan) hektare meliputi:
   a. Kawasan R;
   b. Kawasan FUS; dan
   c. Kawasan IR.

(2) Kawasan R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 13.571,40 (tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh satu koma empat nol) hektare terdapat di:
   a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 5.490,45 (lima ribu empat ratus sembilan puluh koma empat lima) hektare;
   b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 2.930,66 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh koma enam enam) hektare;
   c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 2.757,20 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma dua nol) hektare;
   d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 997,07 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma nol tujuh) hektare; dan
   e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 1.396,03 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam koma nol tiga) hektare.

(3) Kawasan FUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 619,15 (enam ratus sembilan belas koma satu lima) hektare terdapat di:
   a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 84,06 (delapan puluh empat koma nol enam) hektare;
   b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 33,72 (tiga puluh tiga koma tujuh dua) hektare;
   c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 359,72 (tiga ratus lima puluh sembilan koma tujuh dua) hektare;
   d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 94,45 (sembilan puluh empat koma empat lima) hektare; dan
   e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 47,21 (empat puluh tujuh koma dua satu) hektare.

(4) Kawasan IR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 42,53 (empat puluh dua koma lima tiga) hektare terdapat di:
   a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 1,42 (satu koma empat dua) hektare;
   b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 0,84 (nol koma delapan empat) hektare;
   c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh enam) hektare;
   d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare; dan
   e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 3,76 (tiga koma tujuh enam) hektare.

www.peraturan.go.id

Paragraf 8
Kawasan Campuran

Pasal 39

Kawasan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h seluas kurang lebih 196,47 (seratus sembilan puluh enam koma empat tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Liang Anggang.

Paragraf 9
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 40

Kawasan K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i seluas kurang lebih 2.594,48 (dua ribu lima ratus sembilan puluh empat koma empat delapan) hektare terdapat di:

a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 584,14 (lima ratus delapan puluh empat koma satu empat) hektare;
b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 996,75 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma tujuh lima) hektare;
c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 421,57 (empat ratus dua puluh satu koma lima tujuh) hektare;
d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 243,84 (dua ratus empat puluh tiga koma delapan empat) hektare; dan
e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 348,18 (tiga ratus empat puluh delapan koma satu delapan) hektare.

Paragraf 10
Kawasan Perkantoran

Pasal 41

Kawasan KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j seluas kurang lebih 501,53 (lima ratus satu koma lima tiga) hektare meliputi:

a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 26,38 (dua puluh enam koma tiga delapan) hektare;
b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 12,35 (dua belas koma tiga lima) hektare;
c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 361,19 (tiga ratus enam puluh satu koma satu sembilan) hektare;
d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 34,68 (tiga puluh empat koma enam delapan) hektare; dan
e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 66,93 (enam puluh enam koma sembilan tiga) hektare.

Paragraf 11
Kawasan Transportasi

Pasal 42

Kawasan TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k seluas kurang lebih 302,33 (tiga ratus dua koma tiga tiga) hektare terdapat di Kecamatan Landasan Ulin.

www.peraturan.go.id

Paragraf 12
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43

Kawasan HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf l seluas kurang lebih 290,93 (dua ratus sembilan puluh koma sembilan tiga) hektare meliputi:

a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 166,63 (seratus enam puluh enam koma enam tiga) hektare berupa:
   1. Den Zipur 8;
   2. Den Zipur 8/GM;
   3. Denzibang 2;
   4. Mako Subden 1 Den Gegana Sat Brimobda Kalsel;
   5. Rindam VI Mulawarman;
   6. RS AURI;
   7. RS Tingkat VI Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.02;
   8. Sat Brimobda Kalsel; dan
   9. Wisma TNI AU.
b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 29,72 (dua puluh sembilan koma tujuh dua) hektare berupa:
   1. Ditlantas Satpas Kalsel;
   2. Kompi Senapan A Yonif 623;
   3. Koramil 1006-12 Banjarbaru;
   4. Lahan Klaim Kepemilikan Korem 101/Antasari;
   5. Lahan Rindam VI/Mulawarman; dan
   6. Polsek Banjarbaru Barat.
c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 22,18 (dua puluh dua koma satu delapan) hektare berupa:
   1. Dodik Latpur Rindam VI Mulawarman; dan
   2. Lahan Klaim Kepemilikan Korem 101/Antasari.
d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 7,46 (tujuh koma empat enam) hektare berupa:
   1. Polres Banjarbaru; dan
   2. SPN Banjarbaru.
e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 64,95 (enam puluh empat koma sembilan lima) hektare berupa:
   1. Infantri Batalion 623/BWU;
   2. Lemasmil V Banjarbaru;
   3. Polsek Banjarbaru Utara;
   4. SPN Banjarbaru;
   5. Subdenpom Banjarbaru; dan
   6. Wiyata Kartika Putra Korem 101/Antasari.

BAB VI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 44

(1) Kawasan Strategis yang terdapat di Wilayah Kota Banjarbaru berupa Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
(2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Kawasan *Central Business District* (CBD) *Aerocity* terletak di sebagian Kecamatan Landasan Ulin, sebagian Kecamatan Liang Anggang, sebagian Kecamatan Banjarbaru Utara;
   b. Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan Terpadu terletak di sebagian Kecamatan Liang Anggang;

www.peraturan.go.id

c. Kawasan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terletak di sebagian Kecamatan Cempaka, dan Kecamatan Banjarbaru Selatan; dan
d. Pusat Olahraga Terpadu Kota Banjarbaru dan Wisata *Geosite* Pumpung terletak di sebagian Kecamatan Cempaka.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kota meliputi:
a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
b. indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

(1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di wilayah Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Pasal 47

(1) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, berpedoman pada:
    a. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
    b. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota; dan
    c. Kawasan Strategis Kota.
(2) Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya pembangunan infrastruktur dan sistem jaringan sarana prasarana oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung perwujudan sistem pusat pelayanan.
(3) Perwujudan Rencana Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya Pemanfaatan Ruang atau penggunaan lahan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan Masyarakat.
(4) Perwujudan Kawasan Strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui Pemanfaatan Ruang serta pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan pengembangan Kawasan Strategis kota.
(5) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. program utama;
    b. lokasi program;

www.peraturan.go.id

c. besaran dan satuan program;
d. sumber pendanaan program;
e. instansi pelaksana program; dan
f. waktu pelaksanaan program.

(6) Sumber pembiayaan program disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki instansi pelaksana meliputi:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi;
c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota;
d. swasta;
e. Masyarakat; dan/atau
f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Instansi pelaksana program, meliputi:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah Provinsi;
c. Pemerintah Daerah Kota;
d. swasta asing;
e. swasta; dan/atau
f. Masyarakat.

(8) Waktu pelaksanaan program merupakan pelaksanaan program berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang terdiri atas 5 (lima) periode dan terbagi dalam program tahunan, yaitu:
a. tahap I tahun 2023–2024;
b. tahap II tahun 2025–2029;
c. tahap III tahun 2030–2034;
d. tahap IV tahun 2035–2039; dan
e. tahap V tahun 2040-2043.

(9) Kerja sama pembiayaan dan pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Dalam hal perwujudan dan pembangunan sesuai perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum dimuat dalam RTRW tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap RTRW.

(3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan memadukan atau menyelaraskan antara indikasi program dalam Rencana Tata Ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan baik di pusat maupun di Daerah secara terpadu.

www.peraturan.go.id

(5) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen, meliputi:
   a. Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
   b. Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(6) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

(1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kota.

(2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

(3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
   a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
   b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan
   c. mematuhi ketentuan yang diterapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(4) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. KUZ;
   b. ketentuan khusus;
   c. ketentuan Insentif dan Disinsentif;
   d. arahan sanksi;
   e. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
   f. penilaian perwujudan RTRW.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 50

(1) KUZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a yang digunakan sebagai ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan jaringan prasarana Wilayah Kota.

(2) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
   a. sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang;
   b. menyeragamkan KUZ di seluruh Wilayah Daerah untuk peruntukan Ruang yang sama;
   c. sebagai landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan; dan
   d. sebagai dasar pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

www.peraturan.go.id

(3) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, dan tidak diperbolehkan pada setiap Kawasan;
   b. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang atau amplop Ruang pada setiap Kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau minimal, koefisien dasar bangunan maksimal dan koefisien lantai bangunan maksimal;
   c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
   d. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

(4) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. KUZ Sistem Jaringan Prasarana;
   b. KUZ Kawasan Lindung; dan
   c. KUZ Kawasan Budi Daya.

(5) Selain KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah menetapkan ketentuan khusus.

Paragraf 2
KUZ Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 51

KUZ Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a meliputi:
a. KUZ Sistem Jaringan Transportasi;
b. KUZ Sistem Jaringan Energi;
c. KUZ Sistem Jaringan Telekomunikasi;
d. KUZ Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
e. KUZ Infrastruktur Perkotaan.

Pasal 52

(1) KUZ Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
   a. KUZ Sistem Jaringan Jalan;
   b. KUZ Sistem Jaringan Kereta Api; dan
   c. KUZ Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus.

(2) KUZ Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan memperhatikan ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan Ruang milik Jalan, ketentuan Ruang manfaat Jalan, ketentuan Ruang pengawasan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan pengembangan sistem saluran bawah tanah atau *ducting* bersama bagi jaringan prasarana yang berpotensi untuk diintegrasikan, kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan jalan tol berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kegiatan yang mendukung operasional terminal penumpang dan terminal barang;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pengembangan ruang terbuka hijau sepanjang jaringan Jalan, pembangunan fasilitas jalur sepeda, pembangunan fasilitas parkir tepi Jalan, pembangunan kelengkapan Jalan, pembangunan bangunan utilitas dan jaringannya, pembangunan bangunan prasarana dan sarana termasuk media informasi dan reklame, Ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas-ruas Jalan yang memungkinkan secara teknis, tempat penampungan sampah sementara yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status yang jelas serta tidak menambah luas;

www.peraturan.go.id

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang milik Jalan, Pemanfaatan Ruang manfaat Jalan, dan Pemanfaatan Ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan, kegiatan yang mengganggu fungsi jalan tol, kegiatan yang mengganggu operasional terminal penumpang dan terminal barang;
d. sarana dan prasarana minimal meliputi rambu lalu lintas, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan Jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan yang berada di dalam maupun di luar Badan Jalan, penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan, penyediaan penunjang kegiatan terminal penumpang dan terminal barang, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi Jalan memperhatikan ketentuan tentang Ruang pengawasan Jalan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

(3) KUZ sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan untuk jaringan jalur kereta api meliputi kegiatan operasional dan penunjang jaringan jalur kereta api, kegiatan operasional dan penunjang stasiun kereta api dan kegiatan lainnya mengikuti ketentuan Ruang manfaat jalur kereta api, Ruang milik jalur kereta api, dan Ruang pengawasan jalur kereta api berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan selain kegiatan yang tidak mengganggu konstruksi rel kereta api, dan fasilitas operasional dan keselamatan pengguna kereta api;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terhadap Pemanfaatan Ruang pengawasan jalur kereta api meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
d. sarana dan prasarana minimal sistem jaringan kereta api menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. penetapan intensitas dan tata bangunan di sisi jaringan jalur kereta api ditetapkan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

(4) KUZ bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan memperhatikan Zona Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (Zona KKOP) dan kegiatan lainnya yang menunjang bandar udara;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan yang tidak mengganggu operasional bandar udara dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan bandar udara; dan
d. sarana dan prasarana minimal bandar udara menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

www.peraturan.go.id

Pasal 53

(1) KUZ sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi KUZ jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) KUZ jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, pembangunan kegiatan penunjang sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, dan kegiatan penghijauan;
    b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas terdiri dari kegiatan yang bersifat tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan stasiun pengisian tenaga listrik dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan fasilitas umum yang tidak mengganggu jaringan ketenagalistrikan;
    c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berada pada jalur saluran udara tegangan tinggi dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    d. sarana dan prasarana minimal meliputi pengaman pada pembangkit energi listrik, memasang dan memelihara marka dan rambu, peringatan dan atau tanda batas yang jelas dan mudah dilihat pada jaringan listrik, dan Jalan inspeksi, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    e. zona bebas berjarak di luar sekeliling gardu induk atau gardu listrik menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk atau gardu listrik; dan
    f. penetapan garis sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

KUZ sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi, dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak membahayakan keamanan, keselamatan manusia, dan lingkungan sekitarnya dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan, keselamatan manusia, dan lingkungan sekitarnya, serta yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
d. sarana dan prasarana minimal meliputi jaringan penunjang STO, pagar pembatas menara, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
e. jarak menara atau *tower* telekomunikasi dari bangunan terdekat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

(1) KUZ sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d meliputi KUZ Prasarana Sumber Daya Air.

www.peraturan.go.id

(2) KUZ Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan sumber daya air meliputi pembangunan konstruksi bangunan pengendali banjir yang berupa perkuatan tebing, pintu air otomatis, kolam retensi dan detensi, dan patok elevasi, normalisasi dan rehabilitasi, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, dan pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan fasilitas umum di atas jaringan sumber daya air yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status yang jelas serta tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
   d. sarana dan prasarana minimal meliputi pelindung terhadap pencemaran sumber air serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   e. ketentuan sempadan jaringan irigasi dan sistem pengendalian banjir diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

(1) KUZ infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e meliputi:
   a. KUZ sistem penyediaan air minum;
   b. KUZ sistem pengelolaan air limbah;
   c. KUZ sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
   d. KUZ sistem jaringan persampahan;
   e. KUZ sistem jaringan evakuasi bencana;
   f. KUZ sistem drainase;
   g. KUZ jalur sepeda; dan
   h. KUZ jaringan pejalan kaki.

(2) KUZ sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air, kegiatan penghijauan, serta pembangunan prasarana dan sarana pendukung sistem penyediaan air minum;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan jaringan drainase di sekitar jaringan sistem penyediaan air minum, pembangunan jalur evakuasi bencana, pembangunan jalur inspeksi, kegiatan yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
   d. sarana dan prasarana minimal berupa pelindung terhadap pencemaran sumber air, jaringan perpipaan, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) KUZ sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

www.peraturan.go.id

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan ruang terbuka hijau, kegiatan penelitian, pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah; dan
d. sarana dan prasarana minimal peralatan penunjang pengelolaan air limbah, pembatas sebagai upaya pencegahan pencemaran pengolahan air limbah, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) KUZ sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan Ruang Terbuka Hijau, kegiatan penelitian, pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
d. sarana dan prasarana minimal peralatan penunjang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembatas sebagai upaya pencegahan pencemaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) KUZ sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan RTH, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pembangunan jaringan infrastruktur pendukung pengelolaan persampahan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak jaringan persampahan, kegiatan industri nonpolutan, kegiatan pergudangan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi jaringan persampahan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi jaringan persampahan; dan
d. sarana dan prasarana minimal berupa unit pendukung pengoperasian jaringan persampahan, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) KUZ sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung jaringan evakuasi bencana, kegiatan penghijauan dan perlengkapan fasilitas Jalan dan/atau pejalan kaki;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan evakuasi bencana;

www.peraturan.go.id

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan evakuasi bencana; dan
d. sarana dan prasarana minimum untuk jalur evakuasi bencana meliputi penggunaan bahu Jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat, rambu penanda, dan alat pemadam kebakaran, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(7) KUZ sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase serta kegiatan atau bangunan yang berada di atas permukaan dan di dalam saluran yang berakibat memperkecil penampang saluran dan mengganggu operasi, pemeliharaan dan perbaikan saluran drainase; dan
d. sarana dan prasarana minimum meliputi saluran penunjang drainase, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(8) KUZ jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda, kegiatan penghijauan pada tepi Jalan, dan perlengkapan fasilitas Jalan dan/atau pejalan kaki;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan sistem jalur sepeda; dan
d. sarana dan prasarana minimal meliputi rambu-rambu, marka dan fasilitas pesepeda, sarana dan prasarana minimum untuk jalur evakuasi bencana meliputi penggunaan bahu Jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat, Jalan inspeksi, rambu penanda, dan alat pemadam kebakaran, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(9) KUZ jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, pengembangan ruang terbuka hijau sepanjang jaringan pejalan kaki yang mempunyai fungsi estetika, sebagai peneduh, serta resapan air, perlengkapan fasilitas Jalan dan pedestrian, jalur penyeberangan dengan perlintasan sebidang atau tidak sebidang, dan saluran drainase tertutup di bagian bawah jalur pejalan kaki;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, termasuk Ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas-ruas Jalan tertentu yang memungkinkan secara teknis, pos polisi dan pos pengaman lingkungan, dan konstruksi bangunan utilitas di bawah permukaan jalur pejalan kaki;

www.peraturan.go.id

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki;
d. sarana dan prasarana minimal meliputi halte, rambu Jalan, kemudahan aksesibilitas bagi difabel, bak sampah, tempat duduk, lampu penerangan, pot tanaman atau tanaman vertikal, fasilitas pengaman, marka Jalan, pelindung atau peneduh, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
e. jaringan pejalan kaki dikembangkan dengan kewajiban mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel.

Paragraf 3
KUZ Kawasan Lindung

Pasal 57

KUZ Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b meliputi:
a. KUZ BA;
b. KUZ Kawasan PTB;
c. KUZ Kawasan PS; dan
d. KUZ RTH.

Pasal 58

KUZ BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sumber daya air, kegiatan penelitian, pemasangan sistem peringatan dini atau *early warning system*, pemasangan papan pengumuman atau larangan, pembangunan pondasi dan fasilitas jembatan atau Jalan, kegiatan konservasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan perikanan, serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi BA, kegiatan pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penimbunan di BA, kegiatan yang mengganggu proses meresapnya air ke tanah, kegiatan yang berpotensi merusak prasarana sumber daya air, dan kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air;
d. sarana dan prasarana minimal meliputi Jalan inspeksi, jalur evakuasi bencana, sarana dan prasarana pengumpul atau penangkap sampah, rambu – rambu, dan fasilitas pelengkap prasarana sumber daya air, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
e. Kawasan BA yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80.

Pasal 59

KUZ Kawasan PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b berupa KUZ Hutan Lindung dengan kode HL meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi secara keseluruhan, jasa lingkungan, dan tata air;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 10% (sepuluh persen), KLB maksimal 0,1 (nol koma satu), dan KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);

www.peraturan.go.id

e. sarana dan prasarana minimal meliputi fasilitas evakuasi bencana, sistem peringatan dini, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
f. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80.

Pasal 60

(1) KUZ Kawasan PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:
   a. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan Sungai; dan
   b. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan situ, danau, embung dan waduk.

(2) KUZ Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana sumber daya air, penyediaan gardu listrik dan jaringannya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrologi atau kantor pengamat pengairan, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan ruang terbuka hijau, pembangunan jalur pejalan kaki di tepi Sungai, kegiatan penelitian, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*), pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih, pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih, serta pembangunan pondasi jembatan atau Jalan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan, pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya, pengembangan jaringan pipa gas, pembangunan Jalan pendekat atau oprit jembatan dan/atau pengembangan Jalan, bangunan pengendali banjir, kegiatan penyediaan fasilitas umum, kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya, kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan, serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat yang terletak di sempadan Sungai;
   d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 10% (sepuluh persen), KLB maksimal 0,1 (nol koma satu), dan KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
   e. sarana dan prasarana minimal meliputi Jalan inspeksi dan jembatan, rambu, papan informasi dan larangan, serta fasilitas evakuasi bencana (lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan rambu), serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   f. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS yang terletak di sempadan Sungai yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan resapan air, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 80.

(3) KUZ Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

www.peraturan.go.id

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sumber daya air dan pembangunan ruang terbuka hijau;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pariwisata, pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrologi atau kantor pengamat pengairan, pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih, pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih, kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan, serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat Kawasan sempadan danau dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter mengelilingi danau diukur dari muka air tertinggi yang pernah terjadi dari tepi danau;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 10% (sepuluh persen), KLB maksimal 0,1 (nol koma satu), dan KDH minimal 90% (sembilan puluh persen); sarana dan prasarana minimal meliputi Jalan inspeksi dan jembatan, rambu, papan informasi dan larangan, serta fasilitas evakuasi bencana (lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan rambu), serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
e. Kawasan PS yang terletak di sempadan situ, danau, embung dan waduk yang bertampalan dengan ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan resapan air, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 80.

Pasal 61

KUZ RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan rekreasi, pengembangan jaringan utilitas, dan kegiatan olahraga sesuai dengan fungsi ruang terbuka hijau;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan Pemakaman, kegiatan perdagangan dan jasa oleh sektor informal, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan budi daya, kegiatan pariwisata dan cagar budaya yang tidak merusak fungsi ruang terbuka hijau, infrastruktur penunjang transportasi, pembangunan ruang terbuka nonhijau, pemasangan papan reklame, pembangunan fasilitas umum dan sosial dengan skala pelayanan yang mendukung fungsi Kawasan, kegiatan yang tidak mengganggu fungsi dan peruntukan ruang terbuka hijau sebagai Kawasan Lindung kota, pengendalian dan pembatasan bangunan baru pada Kawasan Ruang Terbuka Hijau, serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi ruang terbuka hijau;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 30% (tiga puluh persen), KLB maksimal 0,6 (nol koma enam), KDH minimal 70% (tujuh puluh persen);

www.peraturan.go.id

e. sarana dan prasarana minimal meliputi Jalan inspeksi, jalur pejalan kaki, bak sampah, lampu penerangan, jalur bagi penyandang disabilitas, tempat duduk, gazebo, arena bermain, arena olah raga, alat pemadam kebakaran dan pos pengamanan, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
f. Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan resapan air, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 80.

Paragraf 4
KUZ Kawasan Budi Daya

Pasal 62

KUZ Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf c meliputi:
a. KUZ Kawasan P;
b. KUZ Kawasan Perikanan dengan kode IK;
c. KUZ Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
d. KUZ Kawasan KPI;
e. KUZ Kawasan W;
f. KUZ Kawasan PM;
g. KUZ Kawasan C;
h. KUZ Kawasan K;
i. KUZ Kawasan KT;
j. KUZ Kawasan TR; dan
k. KUZ Kawasan HK.

Pasal 63

(1) KUZ Kawasan P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
   a. Kawasan P-1;
   b. Kawasan P-2;
   c. Kawasan P-3; dan
   d. Kawasan P-4.
(2) KUZ Kawasan P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan, dan kegiatan penelitian;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan hortikultura, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata, pembangunan bangunan tempat tinggal yang digunakan oleh petani dalam membudidayakan lahan pertanian di lokasi tersebut, bangunan pendukung pertanian untuk kebutuhan alat dan mesin pertanian atau Alsintan serta sarana dan prasarana produksi atau saprodi, serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembangunan fasilitas umum dan sosial, kegiatan pengelolaan air limbah, kegiatan pengelolaan persampahan, kegiatan pertahanan dan keamanan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, kegiatan industri, kegiatan perumahan, kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan perkantoran yang tidak menunjang fungsi Kawasan;
   d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 10% (sepuluh persen), KLB maksimal 0,1 (nol koma satu), KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);

www.peraturan.go.id

e. sarana dan prasarana minimal meliputi Jalan usaha tani dan pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. ketentuan khusus untuk tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan;
g. Hal-hal yang belum diatur dalam KUZ dapat dilakukan pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang; dan
h. Kawasan P-1 yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Kawasan rawan bencana, Kawasan sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80.

(3) KUZ Kawasan P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan lahan untuk Kawasan Hortikultura, peningkatan produktivitas pertanian hortikultura, pengembangan produksi komoditas unggulan pertanian hortikultura, dan kegiatan penelitian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pariwisata dengan tetap menjaga fungsi utama dari Kawasan Hortikultura, kegiatan agroindustri, sarana dan bangunan lainnya yang menunjang kegiatan hortikultura, serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Hortikultura;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 40% (empat puluh persen), KLB maksimal 0,4 (nol koma empat), dan KDH minimal 60% (enam puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimal meliputi penunjang pertanian hortikultura, infrastruktur perkotaan, pembangunan prasarana sumber daya air, jaringan kelistrikan, pembangunan infrastuktur telekomunikasi yang tidak mengganggu fungsi Kawasan serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Hal-hal yang belum diatur dalam KUZ dapat dilakukan pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang; dan
g. Kawasan P-2 yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan resapan air, dan Kawasan sempadan sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79.

(4) KUZ Kawasan P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perkebunan, dan kegiatan penelitian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pariwisata secara terbatas dengan tetap menjaga fungsi utama dari Kawasan Perkebunan, kegiatan peternakan, kegiatan agroindustri, sarana dan bangunan lainnya yang menunjang kegiatan perkebunan, serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Perkebunan;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 30% (tiga puluh persen), KLB maksimal 0,3 (nol koma tiga), dan KDH minimal 70% (tujuh puluh persen);

www.peraturan.go.id

e. sarana dan prasarana minimal meliputi Jalan perkebunan, penerangan Jalan, rambu penanda, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
f. Kawasan P-3 yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan resapan air, Kawasan sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80 .

(5) KUZ Kawasan P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian dan peternakan, pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau, kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan, dan kegiatan penelitian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pariwisata, sarana dan bangunan lainnya yang menunjang kegiatan peternakan, pembangunan Ruang dan jalur evakuasi, serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak mendukung kegiatan peternakan, kegiatan industri dan pergudangan, pembangunan fasilitas umum yang tidak mendukung kegiatan peternakan, kegiatan pertahanan dan keamanan, serta kegiatan perkantoran;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 1,4 (satu koma empat), KDH minimal 30% (tiga puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimal meliputi pompa air, instalasi pengolahan limbah ternak, lahan parkir, jaringan Jalan, lampu penerangan, air bersih, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
f. Kawasan P-4 yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan resapan air, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 79, dan Pasal 80.

Pasal 64

KUZ Kawasan IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b berupa KUZ Kawasan IK-2 meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan perikanan beserta fasilitas penunjangnya, kegiatan peningkatan produktivitas perikanan, kegiatan pengembangan usaha perikanan dan kegiatan perdagangan hasil produksi perikanan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pengembangan minapolitan, hilirisasi produk perikanan, sarana dan bangunan lainnya yang tidak mengganggu kegiatan perikanan, serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan perikanan;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 30% (tiga puluh persen), KLB maksimal 0,6 (nol koma enam), dan KDH minimal 70% (tujuh puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimal meliputi Jalan, kolam, saluran pembuangan air, sarana prasarana penunjang perikanan budi daya, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
f. Kawasan IK-2 yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan Kawasan rawan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 77.

www.peraturan.go.id

Pasal 65

KUZ Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c berupa KUZ Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangkit tenaga listrik sesuai ketentuan, kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau, serta kegiatan pengembangan sarana prasarana penunjang pembangkit tenaga listrik;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pergudangan dan penyimpanan, pembangunan perkantoran yang mendukung Kawasan pembangkitan tenaga listrik, pembangunan rumah dinas atau mes karyawan, serta semua kegiatan yang tidak berbahaya, berisiko kebakaran dan ledakan atau eksplosif, serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan menghambat aktivitas Kawasan pembangkitan tenaga listrik;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 1,4 (satu koma empat), dan KDH minimal 30% (tiga puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimal meliputi Jalan, sarana prasarana lain penunjang pembangkit tenaga listrik, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
f. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 75.

Pasal 66

KUZ Kawasan KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar, kegiatan industri kecil dan menengah sampai dengan skala resiko menengah tinggi, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri, kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan air bersih, kegiatan perumahan yang mendukung kegiatan industri, kegiatan pertahanan dan keamanan, serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Peruntukan Industri;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Peruntukan Industri;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 2,4 (dua koma empat), dan KDH minimal 20% (dua puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan ruang terbuka hijau, jaringan Jalan, jaringan ketenagalistrikan, prasarana sumber daya air, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, saluran drainase, pengelolaan persampahan, jaringan telekomunikasi, lahan parkir, lahan bongkar muat barang, rambu-rambu peringatan, proteksi kebakaran, sarana dan prasarana evakuasi, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
f. Kawasan KPI yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, dan Kawasan resapan air sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 78.

www.peraturan.go.id

Pasal 67

KUZ Kawasan W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata, kegiatan lain yang menunjang pariwisata, kegiatan penelitian, serta kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan sektor informal yang menunjang kegiatan pariwisata, serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Pariwisata;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan), dan KDH minimal 40% (empat puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan ruang terbuka hijau, jaringan Jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan dan sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, saluran drainase, saluran air kotor, penunjuk arah atau papan informasi wisata atau rambu lalu lintas wisata, jalur pejalan kaki, bangku taman, gazebo istirahat, area parkir, fasilitas keamanan, fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia, pusat informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas sanitasi, fasilitas pesepeda, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
f. Kawasan W yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan resapan air, Kawasan sempadan dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80.

Pasal 68

(1) KUZ Kawasan PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f meliputi:
    a. Kawasan Perumahan dengan kode R;
    b. Kawasan FUS; dan
    c. Kawasan IR.
(2) KUZ Kawasan Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan perumahan, pembangunan rumah susun, pembangunan akomodasi jangka pendek, pembangunan rumah dinas atau mes karyawan, pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan, penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau, pembangunan fasilitas umum dan sosial skala pelayanan lingkungan, serta kegiatan pertanian dan perikanan;
    b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan, kegiatan industri kecil dan menengah sampai dengan skala resiko menengah rendah, kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan perkantoran, pembangunan fasilitas umum dan sosial, pembangunan fasilitas penyalur bahan bakar dan energi, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
    c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Perumahan;
    d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 2,1 (dua koma satu), dan KDH minimal 30% (tiga puluh persen);

www.peraturan.go.id

e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan ruang terbuka hijau, jaringan Jalan, jaringan air bersih, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, proteksi kebakaran, jalur dan tempat evakuasi bencana, saluran drainase, tempat penampungan sampah sementara, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. hal-hal yang belum diatur dalam KUZ dapat dilakukan pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang; dan
g. Kawasan Perumahan dengan kode R yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan resapan air, Kawasan sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80.

(3) KUZ Kawasan FUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan rumah dinas atau mes karyawan, pembangunan lapangan terbuka, pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan, serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 4,9 (empat koma sembilan), dan KDH minimal 30% (tiga puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan ruang terbuka hijau, jaringan Jalan, jaringan air bersih, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, proteksi kebakaran, infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan umum dan sosial, titik kumpul pada fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
f. Kawasan FUS yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan resapan air, Kawasan sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80.

(4) KUZ Kawasan IR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan bangunan IPA, pengolahan limbah dan persampahan, kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau, pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan, kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan kantor pengelola, pembangunan rumah dinas atau mes karyawan, penyediaan pos jaga, pembangunan gudang peralatan dan bangunan pelengkap lainnya, serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Infrastruktur Perkotaan;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan), dan KDH minimal 30% (tiga puluh persen);

www.peraturan.go.id

e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan ruang terbuka hijau, jaringan Jalan, lahan parkir, lampu penerangan, pagar pengamanan, rambu-rambu, saluran drainase, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
f. Kawasan IR yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan Kawasan resapan air sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 78.

Pasal 69

KUZ Kawasan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi permukiman, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran, pembangunan fasilitas umum dan sosial, kegiatan pergudangan, serta kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan lain yang menunjang fungsi utama Kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Campuran;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 4,8 (empat koma delapan), dan KDH minimal 20% (dua puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan ruang terbuka hijau, jaringan air bersih dan air limbah, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, jalur evakuasi bencana, titik kumpul, proteksi kebakaran, tempat parkir, tempat penampungan sampah sementara, pos pengaman, jaringan Jalan, fasilitas pesepeda, jalur pejalan kaki, saluran drainase, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
f. Kawasan C yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan Kawasan sempadan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 79.

Pasal 70

KUZ Kawasan K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan sektor informal, kegiatan industri kecil dan menengah sampai dengan skala resiko menengah rendah, kegiatan perkantoran, pembangunan perumahan, pembangunan fasilitas umum dan sosial, infrastruktur penunjang transportasi, pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan, serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 4,8 (empat koma delapan), dan KDH minimal 20 % (dua puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan ruang terbuka hijau, area parkir, fasilitas pesepeda, titik kumpul, jalur evakuasi, area bongkar muat barang, tempat penyimpanan atau gudang yang memadai, jaringan infrastruktur perkotaan, jalur pejalan kaki, lampu penerangan, tempat pemasangan reklame, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

www.peraturan.go.id

f. Hal-hal yang belum diatur dalam KUZ dapat dilakukan pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang; dan
g. Kawasan K yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80.

Pasal 71

KUZ KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf i meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan perkantoran, pembangunan rumah dinas atau mes karyawan, serta pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan fasilitas umum dan sosial, kegiatan perdagangan dan jasa, pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan, serta kegiatan lainnya yang menunjang fungsi utama Kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 3 (tiga), dan KDH minimal 40% (empat puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan ruang terbuka hijau, jaringan Jalan, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, titik kumpul, jalur evakuasi, area parkir, fasilitas pesepeda, lampu penerangan, jalur pejalan kaki, saluran drainase, bak sampah, pengolahan limbah, jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
f. Kawasan KT yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana dan Kawasan sempadan sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 79.

Pasal 72

KUZ Kawasan TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf j meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyediaan sarana transportasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan perdagangan dan jasa yang menunjang Kawasan Transportasi, kegiatan pembangunan fasilitas umum dan sosial, pembangunan rumah dinas atau mes karyawan, kegiatan pergudangan serta kegiatan yang menunjang fungsi utama Kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Transportasi;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 2,4 (dua koma empat), dan KDH minimal 40% (empat puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan ruang terbuka hijau, fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan transportasi, Ruang parkir, akses Jalan, fasilitas pesepeda, lampu penerangan, rambu-rambu, fasilitas intermoda, tempat pembuangan sampah sementara, infrastruktur perkotaan, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
f. Kawasan TR yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana dan Kawasan sempadan sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, Pasal 79.

www.peraturan.go.id

Pasal 73

KUZ Kawasan HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf k meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan perkantoran, pembangunan rumah dinas/asrama/barak, pembangunan gedung pertemuan, pembangunan ruang terbuka hijau, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertahanan dan keamanan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan lapangan tembak, kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan, infrastruktur penunjang transportasi, pembangunan fasilitas umum dan sosial, pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan, serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 2,1 (dua koma satu), dan KDH minimal 30% (tiga puluh persen);
e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan ruang terbuka hijau, parkir, infrastruktur perkotaan, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, lampu penerangan, rambu–rambu peringatan, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
f. Kawasan HK yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, dan Kawasan sempadan sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 79.

Bagian Ketiga
Ketentuan Khusus

Pasal 74

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b berlaku pada:

a. Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
b. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
c. Kawasan rawan bencana;
d. Kawasan resapan air;
e. Kawasan sempadan; dan
f. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 75

(1) Ketentuan khusus pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a sebagai berikut:
    a. ketentuan khusus pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan wajib memenuhi syarat teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait batas Kawasan pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan yang terdiri dari;
        1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, Kawasan di bawah permukaan kerucut, Kawasan di bawah permukaan transisi; dan
        2. pada Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pabrik atau gudang kimia berbahaya, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan/atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.

www.peraturan.go.id

b. pengaturan batas ketinggian dan batas di sekitar penempatan peralatan navigasi penerbangan pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan serta aturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

(1) Ketentuan khusus Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(2) Khusus pada Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. dilarang untuk mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
    b. dalam hal untuk kepentingan umum lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    c. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan dengan syarat:
        1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
        2. disusun rencana alih fungsi lahan;
        3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
        4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
(3) Pengaturan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Lokasi dan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan surat keputusan Wali Kota.

Pasal 77

(1) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi:
    a. Kawasan rawan banjir tinggi; dan
    b. Kawasan rawan kebakaran lahan tinggi;
(2) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana banjir tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. ketersediaan kolam retensi dan detensi di setiap Kawasan rawan bencana banjir;
    b. sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi dengan jaringan drainase kota serta dapat menampung debit air maksimal;
    c. bangunan dilengkapi dengan sumur resapan;
    d. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
    e. bangunan di Kawasan rawan bencana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan kebakaran lahan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. dilarang melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar;
    b. memasang alat peringatan dini;
    c. penyediaan peta atau papan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul; dan
    d. partisipasi Masyarakat untuk penanganan dini.

www.peraturan.go.id

Pasal 78

(1) Ketentuan khusus pada Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d berlaku pada Kawasan yang diusulkan menjadi Kawasan resapan air;
(2) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kegiatan pembangunan pada Kawasan resapan air diperbolehkan dengan tetap menjaga kualitas keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang, daya dukung tanah dan tidak merusak kelestarian lingkungan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. kegiatan pembangunan pada Kawasan resapan air harus tetap menjaga kualitas resapan air yang dapat dilaksanakan melalui penyediaan ruang terbuka hijau privat, pemilihan material ramah lingkungan, serta penyediaan drainase vertikal; dan
    c. pembangunan bukan untuk tujuan utama kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura dan/atau kegiatan penunjang kegiatan pertanian lainnya dilaksanakan melalui persetujuan Forum Penataan Ruang.

Pasal 79

(1) Ketentuan khusus pada Kawasan sempadan berupa sempadan Sungai dan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e meliputi:
    a. Ketentuan mengenai lebar sempadan Sungai dan sempadan situ, danau, embung dan waduk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. Apabila terdapat bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan Sungai dan situ, danau, embung dan waduk maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan Sungai dan sempadan situ, danau, embung dan waduk, terkecuali untuk Kawasan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah akan dilakukan penanganan. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan Sungai dan sempadan situ, danau, embung dan waduk untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:
        1. bangunan prasarana sumber daya air;
        2. jembatan; dan
        3. jaringan utilitas.
    c. Kegiatan pertanian tanaman pangan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terdapat di sempadan sungai serta sempadan situ, danau, embung dan waduk diperkenankan dan merupakan bagian dari ketentuan khusus sempadan;
    d. Semua kegiatan di sempadan wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama Sungai dan situ, danau, embung dan waduk agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya;
    e. Kegiatan penimbunan dibatasi hanya untuk kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis; dan
    f. Ketentuan lebih lanjut terkait Pemanfaatan Ruang di Kawasan sempadan diatur dalam RDTR.

Pasal 80

Ketentuan khusus pada Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f meliputi:
a. Kawasan Pertambangan merupakan Kawasan kontrak karya pertambangan intan berlokasi di Kecamatan Cempaka; dan

www.peraturan.go.id

b. Ketentuan mengenai Kawasan pertambangan mineral dan batubara menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 81

Ketentuan Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c diselenggarakan untuk:
a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang;
c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
d. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif terdiri atas:
   1. Insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam Wilayah Kota dan kepada Daerah kabupaten/kota lainnya;
   2. Insentif dari Pemerintah Daerah kota kepada Masyarakat umum
   3. Disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam Wilayah Kota dan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya; dan/atau
   4. Disinsentif dari Pemerintah Daerah kota kepada Masyarakat umum.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 82

(1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
(2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat berupa:
   a. Insentif fiskal; dan/atau
   b. Insentif nonfiskal.
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
   a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
   b. pengurangan retribusi.
(3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
   a. pemberian kompensasi;
   b. subsidi silang;
   c. kemudahan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
   d. kemudahan perizinan;
   e. imbalan;
   f. sewa Ruang;
   g. urun saham;
   h. penyediaan prasarana dan sarana;

www.peraturan.go.id

i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi atau promosi.

(4) Pemberian Insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

Insentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d angka 1 dapat berupa:

a. pemberian kompensasi dari pemerintah kota penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh Daerah kabupaten/kota penerima manfaat;
b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
c. kemudahan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan perizinan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pemerintah kota penerima manfaat kepada investor yang berasal dari Daerah kabupaten/kota pemberi manfaat; dan/atau
d. publikasi atau promosi Daerah.

Pasal 85

Insentif dari Pemerintah Daerah kota kepada Masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf d angka 2 dapat berupa:

a. pemberian keringanan pajak;
b. pemberian kompensasi;
c. pengurangan retribusi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g. penyediaan prasarana dan sarana;
h. kemudahan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
i. kemudahan perizinan.

Pasal 86

(1) Mekanisme pemberian Insentif yang berasal dari Pemerintah Daerah kota diatur dengan peraturan Wali Kota.
(2) Mekanisme pemberian Insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar Pemerintah Daerah.
(3) Pengaturan mekanisme pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 87

(1) Disinsentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
(2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat berupa:

www.peraturan.go.id

a. Disinsentif fiskal; dan/atau
b. Disinsentif nonfiskal.

(2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengenaan pajak yang tinggi.

(3) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
a. kewajiban memberi kompensasi;
b. pensyaratan khusus dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan perizinan;
c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
e. Pemberian Disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

Disinsentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d angka 3 lainnya dapat berupa:
a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah kota pemberi manfaat kepada Daerah kabupaten/kota penerima manfaat;
b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
c. pensyaratan khusus dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan perizinan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pemerintah kota pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari Daerah kabupaten/kota penerima manfaat.

Pasal 90

Disinsentif dari pemerintah kota kepada Masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d angka 4 dapat berupa:
a. kewajiban memberi kompensasi;
b. pensyaratan khusus dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan perizinan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pemerintah kota;
c. kewajiban memberi imbalan;
d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
e. pensyaratan khusus dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan perizinan.

Pasal 91

(1) Mekanisme pemberian Disinsentif yang berasal dari Pemerintah Daerah kota diatur dengan peraturan Wali Kota.

(2) Mekanisme pemberian Disinsentif dari pemerintah Kota kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar Pemerintah Daerah.

(3) Pengaturan mekanisme pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 92

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap Orang yang terbukti melakukan pelanggaran Penataan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

www.peraturan.go.id

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administratif.
(3) Pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
    b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
    c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
    d. menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan;
    c. penghentian sementara pelayanan umum;
    d. penutupan lokasi;
    e. pencabutan izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
    f. pembatalan izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
    g. pembongkaran bangunan;
    h. pemulihan fungsi Ruang;
    i. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
    j. denda administratif.
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. memanfaatkan Ruang dengan izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
b. memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
c. memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 94

Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. tidak menindaklanjuti izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 95

Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf c terdiri atas:
a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;

www.peraturan.go.id

c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 96

Menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf d terdiri atas:
a. menutup akses ke Sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
b. menutup akses terhadap sumber air;
c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
f. menutup akses terhadap Jalan umum tanpa izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 97

Pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, dan/atau Pasal 98 dapat dikenai sanksi administratif.

Bagian Keenam
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 98

(1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf e dilaksanakan untuk memastikan:
    a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
    b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
(2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan pada periode:
    a. selama pembangunan; dan
    b. pasca pembangunan.
(3) Penilaian pelaksanaan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Penilaian Perwujudan RTRW

Pasal 99

(1) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf f, dilakukan dengan:
    a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
    b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
(2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap:
    a. kesesuaian program;

www.peraturan.go.id

b. kesesuaian lokasi; dan
c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(3) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang memuat:
a. rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang yang terwujud;
b. rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

(4) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil perwujudan RTRW, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan Wilayah sebagaimana tertuang dalam RTRW.

(5) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada:
a. zona kendali; atau
b. zona yang didorong.

(6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

(7) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW.

(8) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan penilaian perwujudan RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(9) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 100

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan kerja sama antar sektor/antar Daerah bidang Penataan Ruang dibentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas instansi vertikal di bidang pertanahan, perangkat Daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat.

(4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pada aspek:
a. Perencanaan Tata Ruang;
b. Pemanfaatan Ruang; dan
c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(5) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja yang lebih terperinci mengenai Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

www.peraturan.go.id

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 101

(1) Masyarakat mempunyai hak dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mencapai tujuan Penataan Ruang.
(2) Hak Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. mengetahui secara terbuka RTRW Kota;
    b. menikmati Pemanfaatan Ruang dan/atau pertambahan nilai Ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
    c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
    d. mengajukan keberatan pada masa dan/atau periode tertentu yang ditetapkan;
    e. mengajukan tuntutan pembatalan izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat yang berwenang;
    f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang menimbulkan kerugian;
    g. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
    h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Tata Ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 102

Dalam kegiatan dan Penataan Ruang Wilayah, Masyarakat berkewajiban:
a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 103

(1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

www.peraturan.go.id

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 104

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
   a. Perencanaan Tata Ruang;
   b. Pemanfaatan Ruang; dan
   c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
(2) Bentuk peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
   a. masukan mengenai:
      1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
      2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
      3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
      4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
      5. penetapan Rencana Tata Ruang.
   b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
(3) Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
   a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
   b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
   c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
   d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
   f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Bentuk peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
   a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
   b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
   c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan/atau
   d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
(5) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(6) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat disampaikan kepada Wali Kota.
(7) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

www.peraturan.go.id

(8) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
(9) Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
RENCANA DETAIL TATA RUANG

Pasal 105

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banjarbaru.
(2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RTRW Kota Banjarbaru.
(3) Ketentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota Banjarbaru diatur dengan Peraturan Wali Kota berperdoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

(1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
    a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
    c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(3) Peninjauan kembali RTRW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

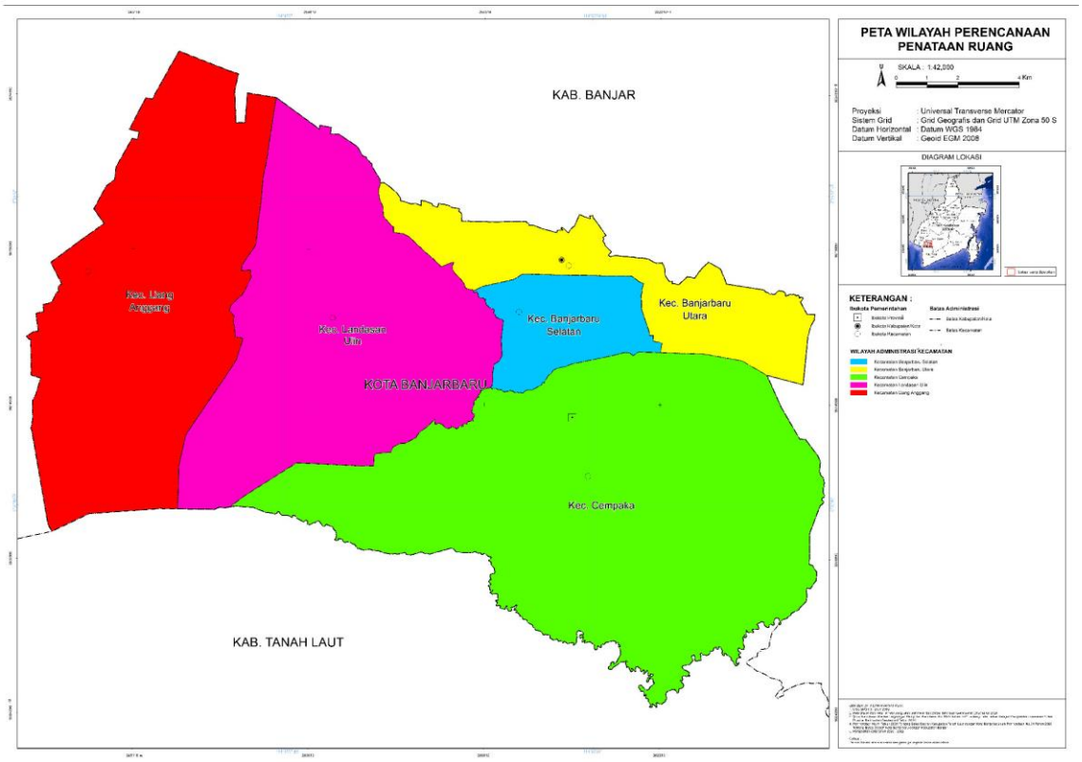
ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

PETA WILAYAH PERENCANAAN PENATAAN RUANG



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

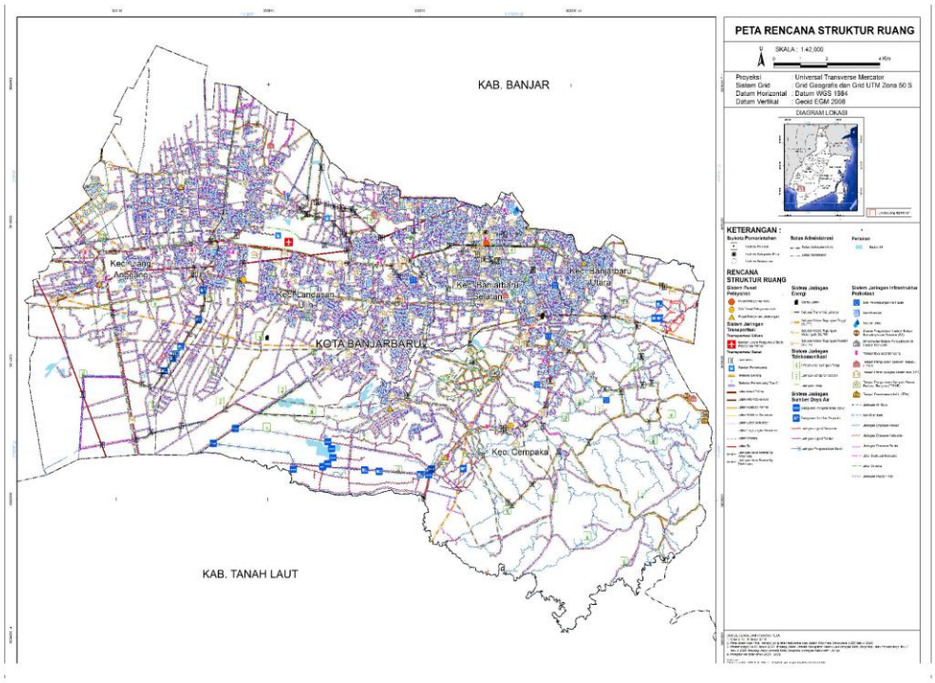
ttd

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

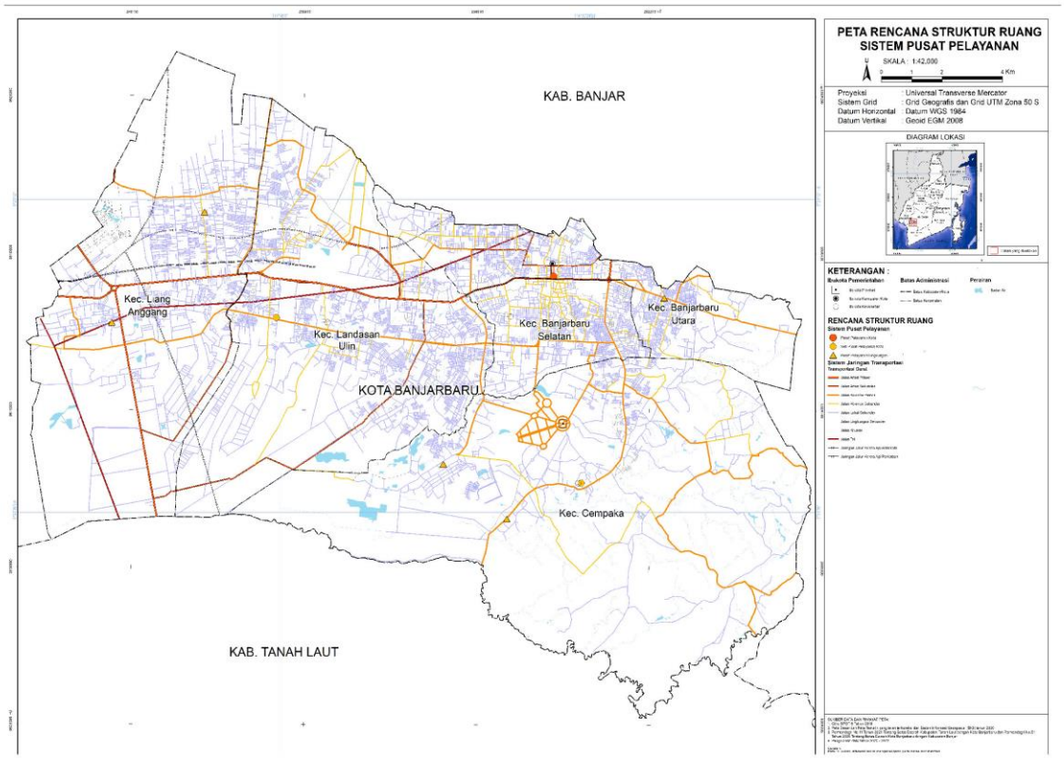
ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PELAYANAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

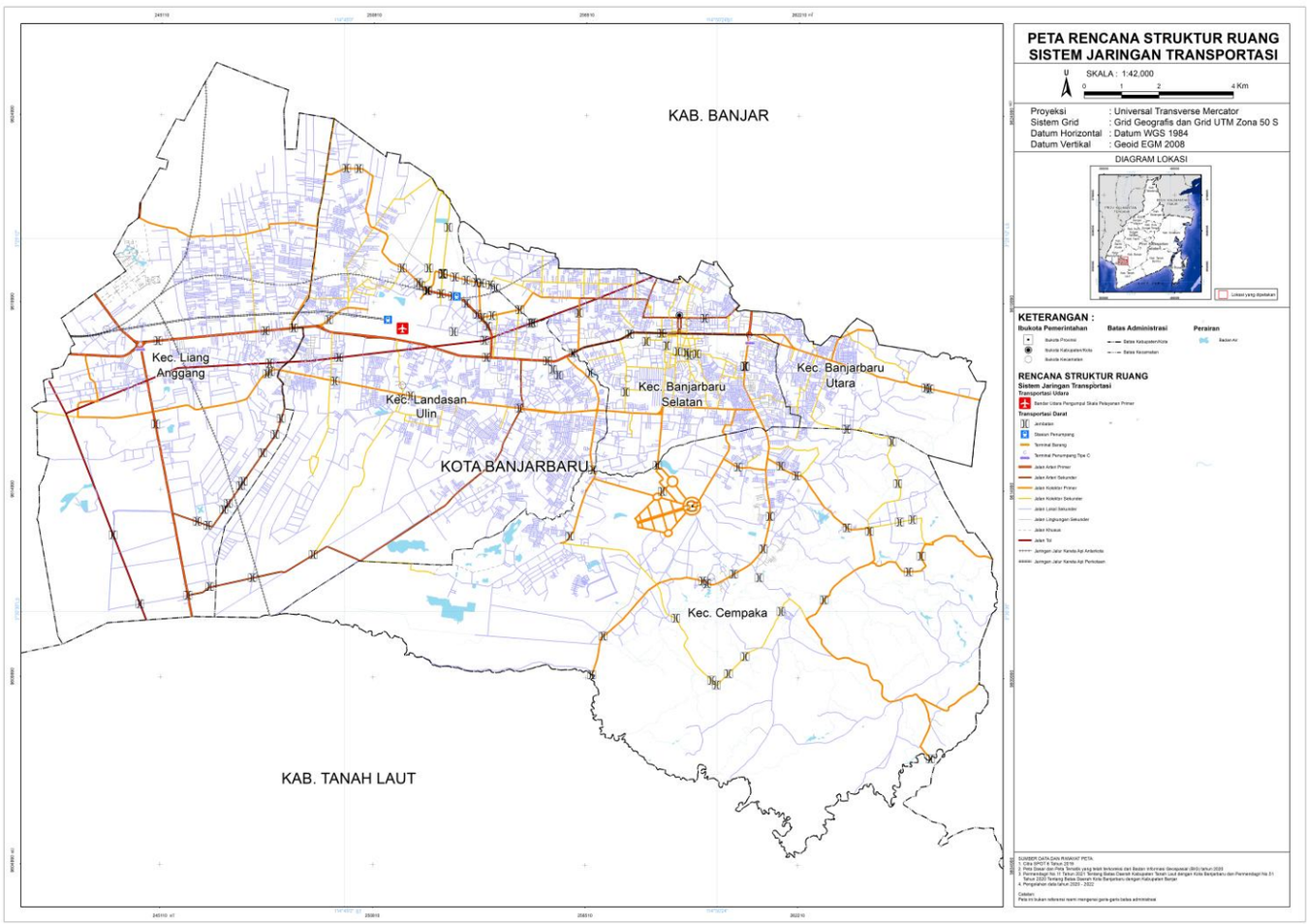
ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

DAFTAR NAMA RUAS JALAN DI KOTA BANJARBARU

A. Ruas Jalan Kolektor Sekunder

1. Abimanyu
2. Al Jafri
3. Ambulung
4. Baramulti
5. Belimbing
6. Beringin
7. Bhayangkara Raya
8. Bina Karya
9. Bina Putra
10. Bina Satria
11. Binamarga
12. Brawijaya
13. Bukit Raya
14. Cut Nyak Dien
15. Dahlina Raya
16. Darma Kusuma
17. Darul Hijrah
18. Gaharu
19. Galuh Cempaka-Guntung Manggis
20. Gang Enam
21. Garuda
22. Gotong Royong
23. Gotong Royong Raya
24. Griya Utama Trikora
25. Guntung Harapan
26. Guntung Paikat (Pandu)
27. Hamdanah
28. HM Mistar Cokrokusumo-Cempaka Baru
29. Intan Sari Raya
30. Jafri Zam-zam
31. Jafri Zam-zam I
32. Jalan Perkantoran Kota
33. Jend. Sudirman
34. Jeruk
35. Jeruk-Jambangan
36. Junjung Buih
37. Karamunting
38. Karang Anyar 2 menuju Pondok Mangga
39. Karang Anyar II
40. Karang Sawo
41. Kartini I
42. Kasturi
43. Kasturi I
44. Kasturi II
45. Kelapa Gading
46. Keluarga
47. Kemuning
48. Kenanga
49. Kestela
50. KH. Abdul Choliq
51. Lanan
52. Lingkar Bandar Udara - Martapura Barat
53. Manggis
54. Mentaos Raya
55. Nangka
56. Nilam Raya-Berlian
57. Nusantara
58. Pandawa
59. Pangeran Hidayatullah
60. Pangeran Suriansyah
61. Pangeran Suriansyah Ujung
62. Pangeran Suryanata
63. Pelangi Jaya Lestari
64. Perdagangan-Pendidikan Masyarakat
65. Perintis
66. PM Noor-Sekumpul Raya
67. Pondok Bambu-Pondok Jeruk
68. Pondok Kelapa
69. Pondok Labu
70. Pondok Mangga
71. Puyau
72. Rambai
73. Rambai Tengah-Karamunting Ujung
74. RO. Ulin
75. RT.45-Gang Sepuluh
76. Rukun Mufakat
77. Sapta Marga
78. Seledri
79. Sempati
80. Sintuk-Zam zam Jailani
81. Sirkuit
82. Sirkuit-TPA Regional
83. Srikaya
84. STM
85. Sukamara
86. Sukarelawan
87. Sungai Tiung-Kiram
88. Taman Gembira Barat
89. Taman Gembira Selatan
90. Taman Gembira Timur
91. Taman Kehati-Sungai Tiung-Kiram
92. Tambak Buluh
93. Tambak Tarap
94. Taruna
95. UIN Antasari-Sei Salak
96. Veteran/Gotong Royong
97. Warga
98. Warga Tunggal

B. Ruas Jalan Lokal Sekunder

1. Jl. Arjuna
2. Komp. Darul Hijrah Blok C
3. Komp. Pondok Labu Regency
4. Komp. Pondok Labu Regency Ruas 1
5. Komp. Pondok Labu Regency Ruas 2
6. Komp. Pondok Labu Regency Ruas 3
7. Komp. Pondok Labu Regency Ruas 4
8. Komp. Pondok Pinus Lestari Blok C
9. Komp. Pondok Pinus Lestari Blok D
10. Komp. Pondok Pinus Lestari Blok E
11. Komp. Pondok Pinus Lestari Blok F
12. Komp. Pondok Pinus Lestari Blok G
13. Komp. Pondok Pinus Lestari Blok H
14. Abadi Baru
15. Abadi II
16. Abadi III
17. Abadi Makmur
18. Agus Salim Barat
19. Agus Salim Timur
20. Airbus
21. Akhlak Mulia
22. Al – Manar
23. Al- Fajar
24. Al Hamidin
25. Al Jafri-Rosella
26. Alternatif Syarifah
27. Alternatif Trans
28. Aneka Tambang-Cempaka Sari
29. Anggrek
30. Antasari

www.peraturan.go.id

31. Atmaja
32. Babussalam
33. Barito
34. Batu Ampar
35. Batu Ampar-Sungai Abit
36. Batu Besi
37. Batu Piring
38. Batu Terapu
39. Bayem
40. Bengkirai
41. Berdikari
42. Berdikari III
43. Berkat Mufakat
44. Berlina
45. Bersama/Korea
46. Bhayangkara
47. Bhayangkara Raya
48. Bina Guna
49. Bina Murni
50. Bromo
51. Budi Waluyo
52. Bukit Barisan
53. Bukit Raya Indah
54. Bumi Berkat 3
55. Bumi Berkat 5
56. Bumi Berkat 8
57. Bumi Berkat Raya
58. Candra Buana
59. Candra Kirana
60. Candra Sari
61. Candra Utama
62. Caraka Jaya
63. Caraka-Sukamara
64. Catur Karya-Kartika
65. Cempaka
66. Cempaka Sari
67. Cendrawasih
68. Cengkeh
69. Cengkeh (Mekatani)
70. Citra Graha
71. Citra Megah Raya
72. Dahlia
73. Dahlina Raya I
74. Damai
75. Danau Seran
76. Datar Laga
77. Delima
78. Dewi Sartika
79. Dodiklatpur
80. Dr Sutomo Barat
81. Elang
82. Fajar
83. Galaxy
84. Galaxy I
85. Galuh Banjar
86. Gang Muslimin
87. Garuda
88. Gg. A. Yani RT 04, RW 02
89. Gg. Abadi
90. Gg. Almadaniah
91. Gg. Al-Muharramah
92. Gg. Amanah
93. Gg. Ar Rahman
94. Gg. Arwana
95. Gg. Bahagia
96. Gg. Berkah
97. Gg. Bersama
98. Gg. Beruntung
99. Gg. Cempaka
100. Gg. Damai
101. Gg. Damai RT 11, RW 03 Ruas 2
102. Gg. Dandaman
103. Gg. Eko Sriwijaya VII
104. Gg. Gembira Bersama
105. Gg. Hidayatullah
106. Gg. Jaya Mandiri
107. Gg. Karya Mandiri
108. Gg. Keluarga RT. 01 RW. 01
109. Gg. Kenanga 2
110. Gg. Kenanga 3
111. Gg. Kenanga 4
112. Gg. Kenangan Ruas 1
113. Gg. Kenangan Ruas 2
114. Gg. Keruing 1 RT 10, RW 04
115. Gg. Keruing 2 RT 10, RW 04
116. Gg. Keruing 2 RT 10, RW 04 Ruas 1
117. Gg. Keruing 2 RT 10, RW 04 Ruas 2
118. Gg. Keruing 3 RT 10, RW 04
119. Gg. Keruing 4 RT 10, RW 04
120. Gg. Keruing 4 RT 10, RW 04 Ruas 1
121. Gg. Keruing 4 RT 10, RW 04 Ruas 3
122. Gg. Keruing 4 RT 10, RW 04 Ruas 4
123. Gg. Keruing 4 RT 10, RW 04 Ruas 5
124. Gg. Keruing 4 RT 10, RW 04 Ruas 6
125. Gg. Melati
126. Gg. Meranti 1 RT 09, RW 03
127. Gg. Meranti 2 RT 09, RW 03
128. Gg. Meranti 3 RT 09, RW 03
129. Gg. Meranti 4 RT 09, RW 03
130. Gg. Meranti 5 RT 09, RW 03
131. Gg. Meranti 6 RT 09, RW 03
132. Gg. Meranti 7 RT 09, RW 03
133. Gg. Meranti 8 RT 09, RW 03
134. Gg. Mufakat 5
135. Gg. Mulya RT. 07 RW. 01
136. Gg. PDI
137. Gg. Pepaya
138. Gg. Repelita
139. Gg. Sahbirin Noor
140. Gg. Sekawan
141. Gg. Sepakat
142. Gg. Setia Budi
143. Gg. Sukamaju RT 11, RW 03
144. Gg. Sukamaju RT 11, RW 03 Ruas 2
145. Gg. Sukamaju RT 11, RW 03 Ruas 3
146. Gg. Swadaya
147. Gg. Swakarsa
148. Gg. Swarga
149. Gg. Ulin Indah
150. Gg. Ulin Raya
151. Gg. Widura Rt. 19, Rw. 08
152. Gotong Royong
153. Gotong Royong I
154. Gotong Royong II
155. Gotong Royong III
156. Guntung Manggis
157. Guntung Manggis - Guntung Paring
158. Guntung Paring
159. Guntung Rambai Raya
160. H.Bahran
161. Hamransani
162. Harapan Jaya
163. Herkules
164. Hidayah
165. Himalaya
166. Husni Thamrin
167. Iberamsyah
168. Iberamsyah-Hamransani
169. Indragiri
170. Intan 11 Blok F
171. Intan Raya
172. Intan Sari
173. Jati
174. Jayawijaya
175. Jembangan
176. Jintan
177. Jl Permadi Ruas 1 Rt. 19, Rw. 08
178. Jl Permadi Ruas 2 Rt. 19, Rw. 08
179. Jl. Abimanyu
180. Jl. Adhi Pradana
181. Jl. Akasia
182. Jl. Akasia 1
183. Jl. Akasia 2
184. Jl. Akasia 3 RT. 11 RW. 04
185. Jl. Amuntai
186. Jl. Armada Mix
187. Jl. Armada Mix R.1
188. Jl. Asabri Ruas 18
189. Jl. Asabri Ruas 2
190. Jl. Banua Elok RT 09, RW 09
191. Jl. Banua Elok RT 09, RW 09 Ruas 1
192. Jl. Banua Elok RT 09, RW 09 Ruas 2
193. Jl. Barabai
194. Jl. Berkat Mufakat
195. Jl. Bersama RT 04, RW 02
196. Jl. Bersama RT 04, RW 02 Ruas 1
197. Jl. Bima
198. Jl. Darul Hijrah
199. Jl. Dewi Sinta
200. Jl. Dharma Koesuma Ruas 1
201. Jl. Dua Sekawan RT 09, RW 02
202. Jl. Dua Sekawan RT 09, RW 02 Ruas 1
203. Jl. Dua Sekawan RT 09, RW 02 Ruas 2
204. Jl. Dua Sekawan RT 09, RW 02 Ruas 3
205. Jl. Dua Sekawan RT 09, RW 02 Ruas 5
206. Jl. Dua Sekawan RT 09, RW 02 Ruas 6
207. Jl. Dua Sekawan RT 09, RW 02 Ruas 7
208. Jl. Dua Sekawan RT 09, RW 02 Ruas 8
209. Jl. Gatot Kaca Ruas 1 Rt. 19, Rw. 08
210. Jl. Gatot Kaca Ruas 3 Rt. 19, Rw. 08
211. Jl. H. Tanda
212. Jl. Kandangan
213. Jl. Karang Dukuh
214. Jl. Karya Manuntung
215. Jl. Karya Manuntung Ruas 1
216. Jl. Kelurahan
217. Jl. Kemuning RT 01, RW 01
218. Jl. Kenanga
219. Jl. Kenanga Ruas 1

www.peraturan.go.id

220. Jl. Komp. Adzma Arry Ruas 1
221. Jl. Komp. Adzma Arry Ruas 2
222. Jl. Komp. Adzma Arry Ruas 3
223. Jl. Komp. Adzma Arry Ruas 4
224. Jl. Komp. Adzma Arry Ruas 5
225. Jl. Komp. Adzma Arry Ruas 6
226. Jl. Komp. Borneo Indah Ruas 6
227. Jl. Komp. Griya Asri Ruas 10
228. Jl. Komp. Griya Asri Ruas 3
229. Jl. Komp. Griya Asri Ruas 4
230. Jl. Komp. Griya Asri Ruas 5
231. Jl. Komp. Griya Asri Ruas 6
232. Jl. Komp. Griya Asri Ruas 7
233. Jl. Komp. Griya Asri Ruas 8
234. Jl. Komp. Griya Asri Ruas 9
235. Jl. Komp. Griya Asri Samping Makam
236. Jl. Komp. Griya Syabil Km 21
237. Jl. Komp. Griya Syabil Km 21 Ruas 1
238. Jl. Komp. Griya Utama Trikora 21
239. Jl. Komp. Griya Utama Trikora 21 Ruas 1
240. Jl. Komp. Griya Utama Trikora 21 Ruas 2
241. Jl. Komp. Griya Utama Trikora 21 Ruas 3
242. Jl. Komp. Griya Utama Trikora 21 Ruas 4
243. Jl. Komp. Griya Utama Trikora 21 Ruas 5
244. Jl. Komp. Keruing Indah III Jalur 1 RT. 06 RW.01
245. Jl. Komp. Keruing Indah III Jalur 1 RT. 06 RW.01 R.1
246. Jl. Komp. Keruing Indah III Jalur 1 RT. 06 RW.01 R.2
247. Jl. Komp. Kruing Indah VI Jalur 2
248. Jl. Komp. Kruing Indah VI Jalur 3
249. Jl. Komp. Kruing Indah VI Jalur 5
250. Jl. Komp. Kruing Indah VI R.3
251. Jl. Komp. Kruing Indah VI R.4
252. Jl. Komp. Nabila Asri Ruas 1
253. Jl. Komp. Nabila Asri Ruas 4
254. Jl. Komp. Nabila Asri Ruas 5
255. Jl. Komp. Nabila Asri Ruas 6
256. Jl. Komp. Nabila Asri Ruas 7
257. Jl. Komp. Nur Anugrah Sejahtera RT. 07 RW. 01
258. Jl. Komp. Putra Tunggal Mandiri Ruas 1
259. Jl. Komp. Putra Tunggal Mandiri Ruas 2
260. Jl. Komp. Putra Tunggal Mandiri Ruas 3
261. Jl. Komp. Putra Tunggal Mandiri Ruas 4
262. Jl. Komp. Putra Tunggal Mandiri Ruas 5
263. Jl. Komp. Putra Tunggal Mandiri Ruas 6
264. Jl. Komp. Putra Tunggal Mandiri Ruas 7
265. Jl. Komp. Putra Tunggal Mandiri Ruas 8
266. Jl. Komp. Putra Tunggal Mandiri Ruas 9
267. Jl. Komp. Sentral Borneo - Cemara
268. Jl. Komp. Sentral Borneo - Cendana
269. Jl. Komp. Sentral Borneo - Jati
270. Jl. Komp. Sentral Borneo - Keruwing
271. Jl. Komp. Sentral Borneo - Mahoni
272. Jl. Komp. Sentral Borneo - Pinus
273. Jl. Komp. Sentral Borneo Ruas 1
274. Jl. Komp. Sentral Borneo Ruas 3
275. Jl. Komp. Sentral Borneo Ruas 4
276. Jl. Komp. Sentral Borneo Ruas 5
277. Jl. Krisna
278. Jl. Lingkungan RT 02, RW 02 Ruas 1
279. Jl. Lingkungan RT 02, RW 02 Ruas 2
280. Jl. Lingkungan RT 11, RW 03 Ruas 1
281. Jl. Lingkungan RT 11, RW 03 Ruas 2
282. Jl. Lingkungan RT 11, RW 04 Ruas 3
283. Jl. Lingkungan RT 11, RW 04 Ruas 4
284. Jl. Lingkungan RT. 01 RW. 01 R.1
285. Jl. Lingkungan RT. 01 RW. 01 R.2
286. Jl. Lingkungan RT. 07 RW. 01 R5
287. Jl. Lingkungan RT. 09 RW. 03 R.1
288. Jl. Lingkungan RT. 09 RW. 03 R.10
289. Jl. Lingkungan RT. 09 RW. 03 R.11
290. Jl. Lingkungan RT. 09 RW. 03 R.2
291. Jl. Lingkungan RT. 09 RW. 03 R.3
292. Jl. Lingkungan RT. 09 RW. 03 R.4
293. Jl. Lingkungan RT. 09 RW. 03 R.5
294. Jl. Lingkungan RT. 09 RW. 03 R.6
295. Jl. Lingkungan RT. 09 RW. 03 R.7
296. Jl. Lingkungan RT. 09 RW. 03 R.9
297. Jl. Lingkungan RT. 11 RW. 04 R.1
298. Jl. Lingkungan RT. 11 RW. 04 R.2
299. Jl. Lingkungan RT. 14 RW. 04 R.1
300. Jl. Lingkungan RT. 14 RW. 04 R.2
301. Jl. Lingkungan RT. 14 RW. 04 R.3
302. Jl. Lingkungan RT. 14 RW. 04 R.5
303. Jl. Lingkungan Rt. 21 Rw. 5 Ruas 1
304. Jl. Lingkungan Rt. 21 Rw. 5 Ruas 2
305. Jl. Madani Blok A
306. Jl. Madaniah
307. Jl. Madaniah Ruas 1
308. Jl. Marabahan
309. Jl. Mayar Putih
310. Jl. Menuju Ponpes Darul Ilmi
311. Jl. Menuju Puskes Liang Anggang
312. Jl. Menuju TK Mufakat
313. Jl. Meranti RT 01, RW 01
314. Jl. Nugraha
315. Jl. Pandawa
316. Jl. Pandu
317. Jl. Pelaihari
318. Jl. Perintis RT 05, RW 02
319. Jl. Perintis RT 05, RW 02 Ruas 1
320. Jl. Perintis RT 05, RW 02 Ruas 2
321. Jl. Perintis RT 05, RW 02 Ruas 3
322. Jl. Perum Anugrah 4
323. Jl. Perum Taman Asri
324. Jl. Perum Taman Asri Ruas 1
325. Jl. Perum Taman Asri Ruas 2
326. Jl. Perum Taman Asri Ruas 3
327. Jl. Perum Taman Asri Ruas 4
328. Jl. Perum Taman Asri Ruas 5
329. Jl. Perum Taman Asri Ruas 6
330. Jl. Perum Ulin Lestari
331. Jl. Perum. Citra Kartika Eka Paksi - Brig. Jend. Katamso
332. Jl. Perum. Citra Kartika Eka Paksi - Jend. A. Yani 1
333. Jl. Perum. Citra Kartika Eka Paksi - Jend. A. Yani 2
334. Jl. Perum. Citra Kartika Eka Paksi - Kap. P. Tendean
335. Jl. Perum. Citra Kartika Eka Paksi - Let. Jend. Haryono
336. Jl. Perum. Citra Kartika Eka Paksi - Let. Jend. R. Suprapto 1
337. Jl. Perum. Citra Kartika Eka Paksi - Let. Jend. R. Suprapto 2
338. Jl. Perum. Citra Kartika Eka Paksi - Let. Jend. S. Parman
339. Jl. Perum. Citra Kartika Eka Paksi - May. Jend. Panjaitan
340. Jl. Perum. Citra Kartika Eka Paksi Ruas 1
341. Jl. Perum. Citra Kartika Eka Paksi Ruas 2
342. Jl. Perum. Citra Kartika Eka Paksi Ruas 3

www.peraturan.go.id

343. Jl. Perum. Pesona Liang Anggang Permai
344. Jl. Pesona Rosella Modern
345. Jl. Pondok Bambu Ruas 3
346. Jl. Pondok Empat
347. Jl. Pondok Kelapa III
348. Jl. Pondok Permai Asri t. 19, Rw. 08
349. Jl. Pondok Permai Asri t. 19, Rw. 08 Blok A
350. Jl. Pondok Permai Asri t. 19, Rw. 08 Blok B
351. Jl. Pondok Pinus
352. Jl. Pondok Pinus Ruas 2
353. Jl. Rama
354. Jl. Rantau
355. Jl. Raya Griya Asri
356. Jl. Rendang Padang
357. Jl. Samping Masjid Kubah - Karang Anyar II
358. Jl. Sejahtera
359. Jl. Semar
360. Jl. Setyaki
361. Jl. Siaga RT. 12 RW. 04
362. Jl. Siam Emas
363. Jl. SMAN 4
364. Jl. SMPN 6 Ruas 1
365. Jl. Sukamaju Km. 19
366. Jl. Swakarsa I
367. Jl. Swakarsa II
368. Jl. Tambak Kariwaya
369. Jl. Tanjung Harapan 1
370. Jl. Tanjung Harapan 2
371. Jl. Teluk Masjid
372. Jl. Teluk Masjid RT 04, RW 02 Ruas 1
373. Jl. Teluk Masjid RT 04, RW 02 Ruas 2
374. Jl. Teluk Masjid RT 04, RW 02 Ruas 3
375. Jl. Teluk Masjid RT 04, RW 02 Ruas 4
376. Jl. Teluk Masjid RT 04, RW 02 Ruas 6
377. Jl. Tercapai
378. Jl. Tercapai 1
379. Jl. Tercapai 2
380. Jl. Tetoko
381. Jl. Tetoko Ruas 1
382. Jl. Timbang Rasa
383. Jl. Timbang Rasa Ruas 1
384. Jl. Timbang Rasa-Sriwijaya
385. Jl. Wisnu
386. Jl. Wisnu II
387. Jl. Yudistira
388. Jolali
389. K.H. Ermas
390. Kaca Piring
391. Kamboja
392. Kampung Baru
393. Kampung Baru-Beruntung Jaya
394. Kampung Karangan
395. Kapuas
396. Karang Anyar III
397. Karang Kates
398. Karang Sawo 2
399. Karang So
400. Karet Indah
401. Karet Murni
402. Kartika
403. Kartini 1-Jafri Zam-zam I
404. Kartini 2
405. Karya Bakti
406. Karya Utama
407. Kasturi
408. Kasuari
409. Kawamara-Mandiri I
410. Kayu Manis
411. Kecamatan Cempaka
412. Kelapa
413. Kelapa Sawit
414. Kelapa Sawit 1
415. Kelud
416. Kelurahan Palam
417. Kembang Bakung
418. Kembang Sepatu
419. Kenanga
420. Kenanga-Sungai Salak
421. Kenari
422. Kerinci
423. Keruing
424. Ketumbar 1
425. Ketumbar 2
426. Khatib Dayan
427. Kini Balu
428. Kiram Rt.10
429. Kiram-Sungai Abit
430. Komet Gang VI
431. Komet Raya
432. Komp. Antero Pondok Raya
433. Komp. Antero Raya 2
434. Komp. Antero Raya 2 Ruas 1
435. Komp. Antero Raya 2 Ruas 2
436. Komp. Aura Kasih
437. Komp. Balitra
438. Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Abudhabi
439. Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Amsterdam
440. Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Athena
441. Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Bagdhad
442. Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Bahrain
443. Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Brasil
444. Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Brunai
445. Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Kairo
446. Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Madinah
447. Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Paris
448. Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Raya Jakarta
449. Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Riyadh
450. Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Roma
451. Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Sarajevo
452. Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Tripoli
453. Komp. Balitra Jaya Permai - Jl. Yogyakarta
454. Komp. Cluster Citra Wikatama Blok A
455. Komp. Darul Hijrah Blok A
456. Komp. Darul Hijrah Blok D
457. Komp. Darul Hijrah Blok E
458. Komp. Graha Falah Jaya Blok A
459. Komp. Graha Falah Jaya Blok B
460. Komp. Green Tasbih Blok A
461. Komp. Green Tasbih Blok B
462. Komp. Green Tasbih Blok C
463. Komp. Griya Alam Sari
464. Komp. Griya Alam Sari Blok A
465. Komp. Griya Alam Sari Blok B
466. Komp. Griya Alam Sari Blok C
467. Komp. Griya Alam Sari Blok D
468. Komp. Griya Alam Sari Blok E
469. Komp. Griya Asri 2 Blok A
470. Komp. Griya Asri 2 Blok B
471. Komp. Griya Asri 2 Blok C
472. Komp. Griya Asri 2 Blok C - D
473. Komp. Griya Asri 2 Blok D
474. Komp. Griya Asri 2 Blok G
475. Komp. Griya Asri 2 Blok H
476. Komp. Griya Asri 2 Blok I
477. Komp. Griya Mulia Asri Rt. 19, Rw. 08
478. Komp. Griya Pastika
479. Komp. Indriyani Village
480. Komp. Indriyani Village Blok A
481. Komp. Indriyani Village Blok B
482. Komp. Indriyani Village Blok C
483. Komp. Indriyani Village Blok D
484. Komp. Indriyani Village Blok E
485. Komp. Indriyani Village Blok F
486. Komp. Indriyani Village Blok G
487. Komp. Kumala Borneo
488. Komp. Meranti Griya Asri IV Blok A
489. Komp. Meranti Griya Asri IV Blok B
490. Komp. Meranti Griya Asri IV Blok B-C
491. Komp. Meranti Griya Asri IV Blok C
492. Komp. Pandan Sari
493. Komp. Pandan Sari Blok A
494. Komp. Pandan Sari Blok B
495. Komp. Pandan Sari Blok C
496. Komp. Pandan Sari Blok D
497. Komp. Persada Kalimantan
498. Komp. Persada Kalimantan Blok A
499. Komp. Persada Kalimantan Blok B
500. Komp. Pesona Pondok labu
501. Komp. Pondok Albaiti
502. Komp. Pondok Albaiti Blok A
503. Komp. Pondok Albaiti Blok B
504. Komp. Pondok Albaiti Blok C
505. Komp. Pondok Bambu
506. Komp. Pondok Bambu Blok A-B
507. Komp. Pondok Bambu Blok B-C
508. Komp. Pondok Bambu Blok D-E
509. Komp. Pondok Bambu Blok E-F
510. Komp. Pondok Bambu Blok F
511. Komp. Pondok Bambu Blok F-G

www.peraturan.go.id

512. Komp. Pondok Bambu Blok G
513. Komp. Pondok Bambu Blok H
514. Komp. Pondok Bambu Blok I
515. Komp. Pondok Bambu Blok J
516. Komp. Pondok Bunga Indah
517. Komp. Pondok Huni Ibunda 2
518. Komp. Pondok Huni Ibunda 2 Blok A
519. Komp. Pondok Huni Ibunda 2 Blok B
520. Komp. Pondok Huni Indah Rt. 19, Rw. 08
521. Komp. Pondok Papan Sejahtera
522. Komp. Pondok Papan Sejahtera Blok H
523. Komp. Pondok Pinus Lestari
524. Komp. Pondok Pinus Lestari Blok A-B
525. Komp. Prasasti
526. Komp. Rizky Pesona 2 Ruas 1
527. Komp. Rizky Pesona 2 Ruas 2 Blok E - F
528. Komp. Rizky Pesona 2 Ruas C - D
529. Komp. Rizky Pesona 2 Ruas D - E
530. Komp. Rizky Pesona 3 Blok A - B
531. Komp. Rizky Pesona 3 Blok C
532. Komp. Rizky Pesona 3 Ruas 1
533. Komp. Rizky Pesona 3 Ruas 2
534. Komp. Rizky Pesona 3 Ruas 2 Blok A - B
535. Komp. Roemah Kenari Blok A-B
536. Komp. Roemah Kenari Blok D
537. Komp. Roemah Kenari Blok E
538. Komp. Roemah Kenari Blok F
539. Komp. Roemah Lohita
540. Komp. Sungai Ulin Permai
541. Komp. Sungai Ulin Permai Blok A
542. Komp. Sungai Ulin Permai Blok B
543. Komp. Sungai Ulin Permai Blok C
544. Komp. Sungai Ulin Permai Blok D
545. Komp. Sungai Ulin Permai Blok E
546. Komp. Widya Citra Pesona Blok A
547. Komp. Widya Citra Pesona Blok B
548. Komp. Widya Citra Pesona Blok B - C
549. Komp. Widya Citra Pesona Blok C - D
550. Komp. Widya Citra Pesona Blok F
551. Komp. Widya Citra Pesona Blok F - BC
552. Komp. Widya Citra Pesona Blok H - I
553. Komp. Widya Citra Pesona Blok I - J
554. Komp. Widya Citra Pesona Blok I - K
555. Komp. Wirapratama I/Jl. Tanjung
556. Krakatau
557. Kubig Dam
558. Kuda Laut (Pertamina)
559. Kuranji
560. Kurnia
561. Kurnia Ujung
562. Kurnia Ujung-Makmur III Ujung
563. Kutilang
564. Lamandau
565. Laos
566. Lokbana
567. Mahakam
568. Makmur
569. Makmur III
570. Makmur III Ujung
571. Manggis
572. Manunggal II
573. Manunggal III
574. Markisa Jeruk
575. Mawar
576. Mawar (Samping BRI)
577. Mawar Utara
578. Melati I
579. Melati II
580. Mentaos Timur
581. Mentaya
582. Merak
583. Meratus
584. Merbabu
585. Merdeka
586. Merpati
587. MIN Bangkal
588. MIN Bangkal-Damai
589. Mujahidin-Gunung Kupang
590. Murai
591. Murai Raya
592. Mustaqim
593. Nadjmi Adhani
594. Nilam
595. Nuri
596. Nusantara I
597. Palang Merah
598. Pancasetia
599. Pandega
600. Pasar Ulin
601. Pelangi Jaya Lestari
602. Pelita IV
603. Pematun
604. Pembataan
605. Pendidikan
606. Penggalang
607. Perambaian
608. Perambaian III
609. Perdagangan-Pendidikan Masyarakat
610. Perintis
611. Perjuangan
612. Perkutut
613. Petai-Rosella
614. Pinus II
615. Pondok Ayu
616. Pondok Bambu-Pondok Jeruk
617. Pondok Rawa Indah II
618. Pondok Sejahtera
619. Ponpes Mistbahul Munir
620. Ponpes Wali Songo Putri
621. Ponpes Walisongo Putra
622. Pramuka
623. Priangan
624. Pumpung
625. Purnama
626. Purnawirawan
627. Purnawirawan-Trans AD
628. Purnawirawan-Trans AD Blok A R1
629. Purnawirawan-Trans AD Blok A R2
630. Rajawali
631. Ramania
632. Rambai Timur
633. Rosella
634. RP. Soeparto
635. Sabilal 1
636. Sabilal 2
637. Safanusa (Karet)
638. Salak
639. Salingsing
640. Sampurna
641. Sapta Marga Blok A
642. Sapta Marga Blok B
643. Sapta Marga Blok C
644. Sapta Marga Blok D
645. Sapta Marga Blok E
646. Sapta Marga Blok F
647. Sapta Marga-Soeratno
648. Sawi
649. Sei. Tabuk
650. Sejahtera
651. Semeru
652. Serai
653. Seroja
654. Siaga
655. Sidik Susanto
656. Sidoarjo
657. Sidodadi I
658. Sidodadi II
659. Sidomulyo 1
660. Sidomulyo 3
661. Sidomulyo I
662. Sidomulyo II
663. Sidomulyo Permai
664. Sidomulyo Raya
665. Sidomulyo Ujung
666. Sidorejo
667. Simpang Bhayangkara
668. Simpang Budi Waluyo
669. Simpang Pinus
670. Sinar Baru
671. SMA PGRI II
672. SMP 13
673. SMPN 6
674. SMPN Tengah
675. SMU 3
676. Soeratno
677. Sriwijaya
678. Sukamaju
679. Sukamara-Sidomulyo 1
680. Sukarelawan
681. Sumber Ilmu
682. Sumber Indah
683. Sumber Murni
684. Sumber Sari
685. Sundoro
686. Sungai Salak
687. Sungai Sumba I
688. Sungai Sumba II
689. Sungai Tiung-Kiram
690. Taman Kehati
691. Tambak Langsat
692. Tanah Abang
693. Tegal Arum
694. Tembus DAM
695. Temulawak
696. Temulawak 2

www.peraturan.go.id

697. Teratai
698. Tonhar
699. Trans AD Blok A
700. Trans AD Blok A Palam
701. Trans AD Blok A-Trans AD Blok C
702. Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R1
703. Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R2
704. Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R3
705. Trans AD Blok A-Trans AD Blok D R4
706. Trans AD Blok B Palam
707. Trans AD Blok B R1
708. Trans AD Blok B R2
709. Trans AD Blok C Palam
710. Trans AD Blok D Palam
711. Trans AD Rt. 21
712. Trans AD Rt. 23
713. Trans AD Rt.22
714. Transmisi
715. Transpol
716. Trikora-Guntung Pinang
717. Trikora-Transmisi
718. Tunas Baru
719. Vanili
720. Wella Mandiri
721. Wengga Raya
722. Wijaya Kusuma
723. YAPKESBI

C. Ruas Jalan Lingkungan Sekunder

1. Abdul Kadir Hayat
2. Agatis
3. Akasia
4. Alur
5. Amanah
6. Anggur
7. Angsana
8. Apel
9. Argopuro
10. Arjuna
11. Astoria
12. Banua Permai
13. Bataan
14. Batas Kota Dalam
15. Bawang
16. Beringin
17. Bersama
18. Bhakti Swadaya
19. Bhakti Swadaya tembus Soeratno
20. Bina Permata
21. Bola (Gang)
22. Budi Karya
23. Budi Karya I
24. Budi Karya II
25. Budi Karya III
26. Bumi Berkat 1
27. Bumi Berkat 10
28. Bumi Berkat 2
29. Bumi Berkat 4
30. Bumi Berkat 7
31. Bumi Berkat 7-Bumi Berkat 8
32. Cakra Bumi
33. Cempaka
34. Cengkeh II
35. Citra Menjalin
36. Dahlia
37. Dahlia 2
38. Darmawan
39. Dedikasi I
40. Dedikasi II
41. Dedikasi III
42. Dedikasi IV
43. Delima Ujung (Masjid)
44. Delima Ujung (Masjid) menuju Manggis
45. Disbun/Simpang Pasar Ulin
46. Durian
47. Famili
48. Famili/Mesjid Batu Ampar
49. Gang Abadi
50. Gang Bersama
51. Gang Bersama tembus Gang Muslimin
52. Gang Candra
53. Gang Kesuma
54. Gang Lima
55. Gg. A Yani/ Kenanga Raya
56. Gg. Abdurahim
57. Gg. M. Wangsa RT 02, RW 02
58. Gg. Sakura 4
59. Gotong Royong Rt.02 Rw.09 R1
60. Gotong Royong Rt.02 Rw.09 R2
61. Griya Manunggal Jaya Blok A
62. Griya Manunggal Jaya Blok B
63. Griya Manunggal Jaya Blok B menuju Griya Manunggal Jaya A
64. Griya Manunggal Jaya Blok C
65. Griya Manunggal Jaya Blok D
66. Griya Manunggal Jaya Blok E
67. Griya Manunggal Jaya Blok F
68. Guntung Paring Tembus Simpang Abadi III
69. Guntung Rambai Asri
70. Guntung Rambai Padi
71. Intan 11 Blok B
72. Intan 11 Blok C
73. Intan 11 Blok D
74. Intan 11 Blok E
75. Jembangan menuju Bumi Berkat 5
76. Jl. JL. Karya Indah RT. 12 RW. 04
77. Jl. Lingkungan RT. 12 RW. 04 R.1
78. Jl. Perintis Pembangunan RT. 13 RW. 04
79. Jl. Swadaya
80. Kahayan
81. Kaluku
82. Karamunting I
83. Karamunting III
84. Kartika 1/Tembus Griya Asri
85. Kartika 2/Prajurit Raya
86. Kayu Manis
87. Kecipir
88. Kelapa Sawit 10
89. Kelapa Sawit 11
90. Kelapa Sawit 12
91. Kelapa Sawit 13
92. Kelapa Sawit 14
93. Kelapa Sawit 2
94. Kelapa Sawit 4B
95. Kelapa Sawit 5
96. Kelapa Sawit 6
97. Kelapa Sawit 7
98. Kelapa Sawit 8
99. Kelinci I
100. Kelinci II A
101. Kelinci IIb
102. Kertak Baru
103. Kertak Baru Tembus Alur
104. Keruing Raya
105. Komplek 99
106. Kopi
107. Kubis
108. Kuburan Muslimin
109. Kurma (Gang)
110. Lakudat
111. Lakudat Ujung/Gang Bina Putra
112. Lapangan Bola Cempaka
113. Laros
114. Latek
115. Lestari
116. Lombok
117. Lukaas
118. Madu Ratna/Komp.P Permai
119. Mandiri II
120. Mandiri III
121. Manunggal I
122. Mentaos
123. Menuju Alkah
124. Menuju Irigasi
125. Menuju Puskesmas
126. Meranti
127. Mercuse
128. Nusantara II
129. Palam menuju Wengga Raya
130. Pancasetia
131. Panggang Pagat
132. Pelangi Jaya Lestari 2
133. Pelita II
134. Pelita Tembus Pinus II
135. Pembataan
136. Pembataan Tengah
137. Perambaian IV
138. Perjuangan
139. Perjuangan Blok A
140. Perjuangan Blok B
141. Perjuangan Cempaka
142. Perjuangan Tembus Iberamsyah (B)
143. Permadi
144. Petai 2
145. Pondok Indah
146. Projakal
147. Projakal Tengah
148. Purnama 1
149. Purnama 2
150. Purnama 2 Tembus Purnama 1
151. Purnawirawan
152. Purnawirawan Tembus Purnama
153. Puskesmas
154. Radar Indah
155. Radar Permai
156. Rahmat (Gang)
157. Ramania
158. Ratu Zalekha
159. Rosela
160. Rt. 41 Menuju Kubah/ Guntung Papere

www.peraturan.go.id

161. Samping SD
162. Sampurna I
163. Sampurna II
164. Sawi
165. Seledri
166. Semangat
167. Semangat Baru
168. Seroja
169. Sidodadi
170. Sidomulyo 2
171. Sidorukun
172. Simpang Kaluku Tembus Taruna
173. Simpang Kaluku Tembus Trans Palam
174. Simpang Wengga Raya
175. SMPN 1
176. SMPN 3
177. SMPN 3 Tembus Kuburan
178. SMPN Tengah
179. Soeratno Tembus Sidomulyo I
180. Srikandi
181. Sumber Sari
182. Swarga
183. Taman Palam Asri A
184. Taman Palam Asri B
185. Tambak Tarap
186. Tembus Guntung Harapan 2
187. Tidak Ada
188. Tomat
189. Unlam 3 menuju Sumber Sari
190. Vanili Menuju Karet
191. Walet
192. Wortel
193. YAPKESBI
194. Zamr

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

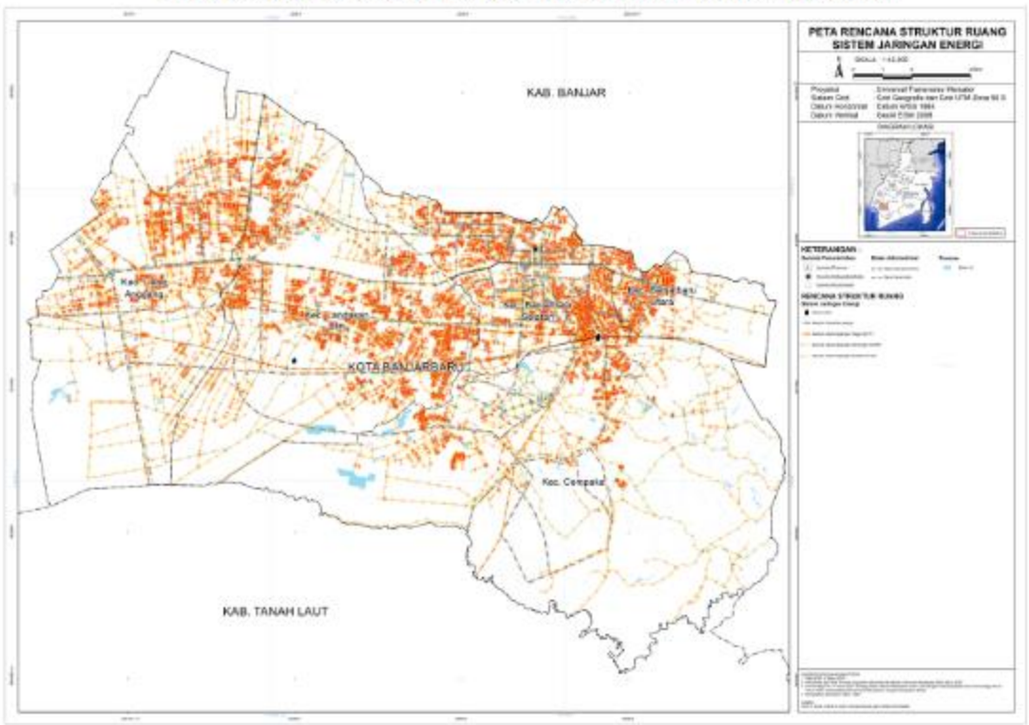
ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

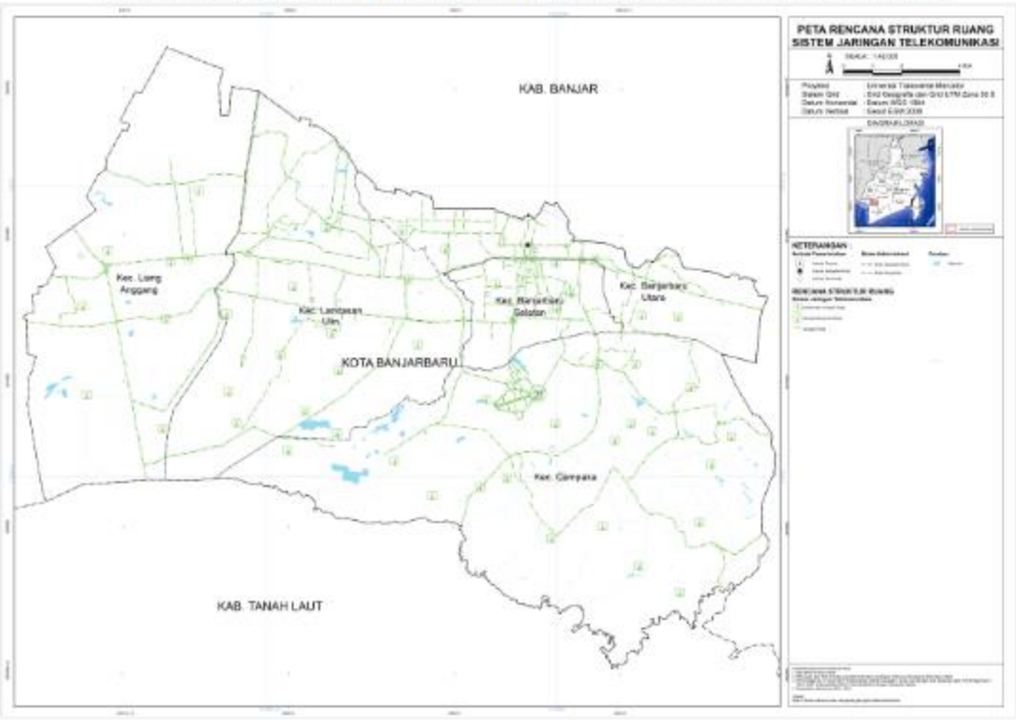
ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

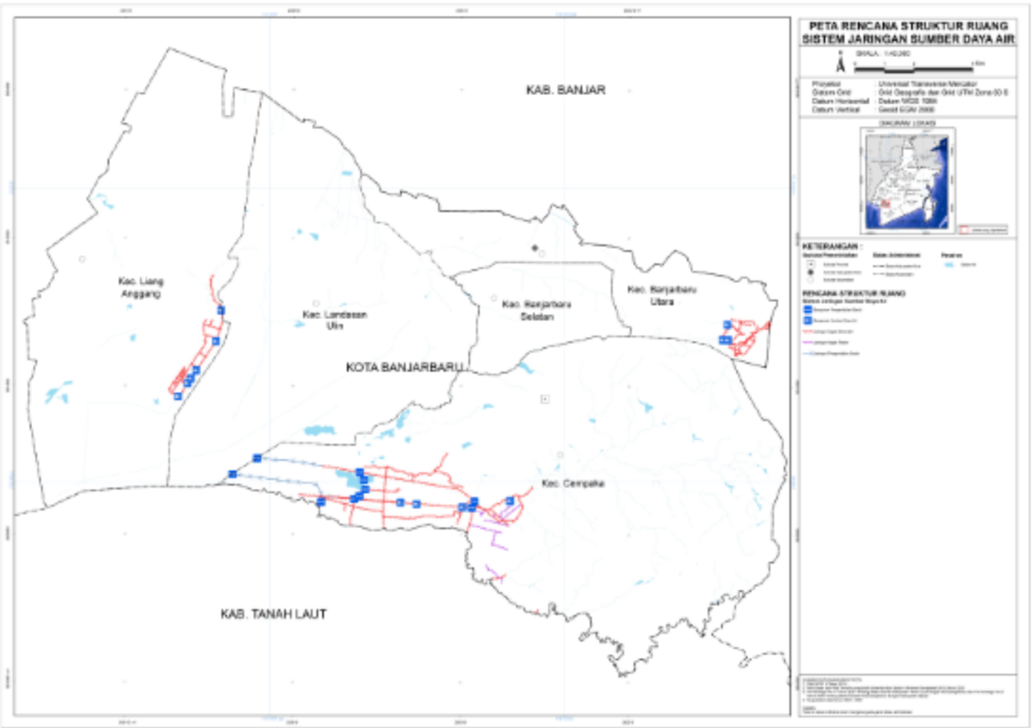
ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

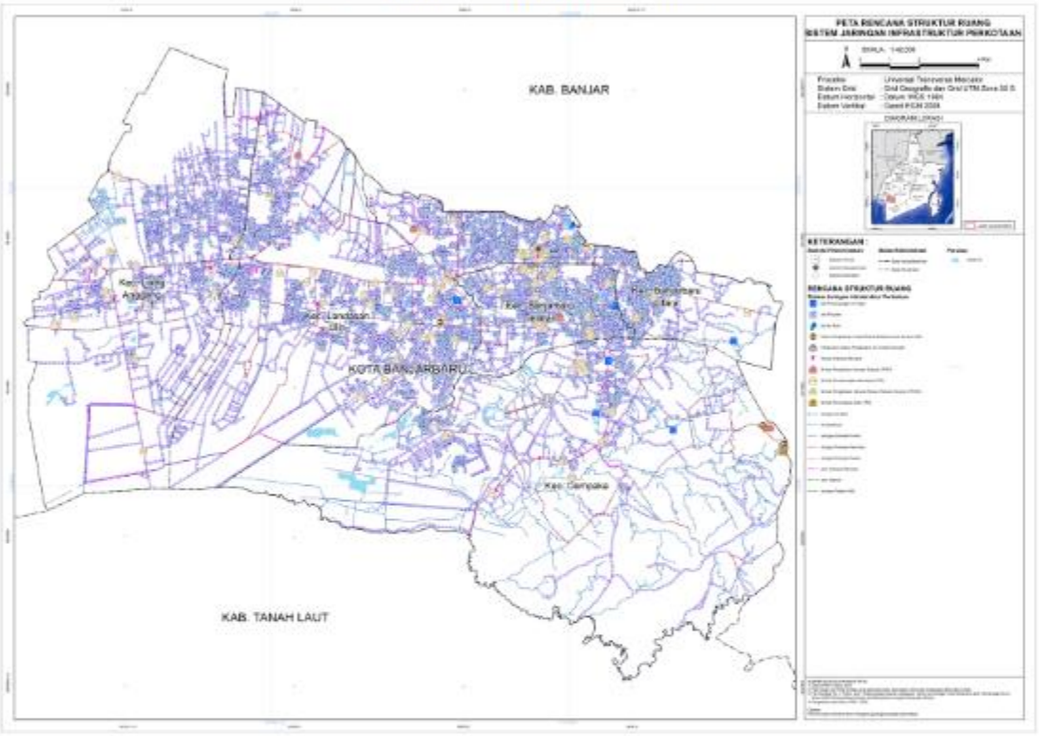
ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

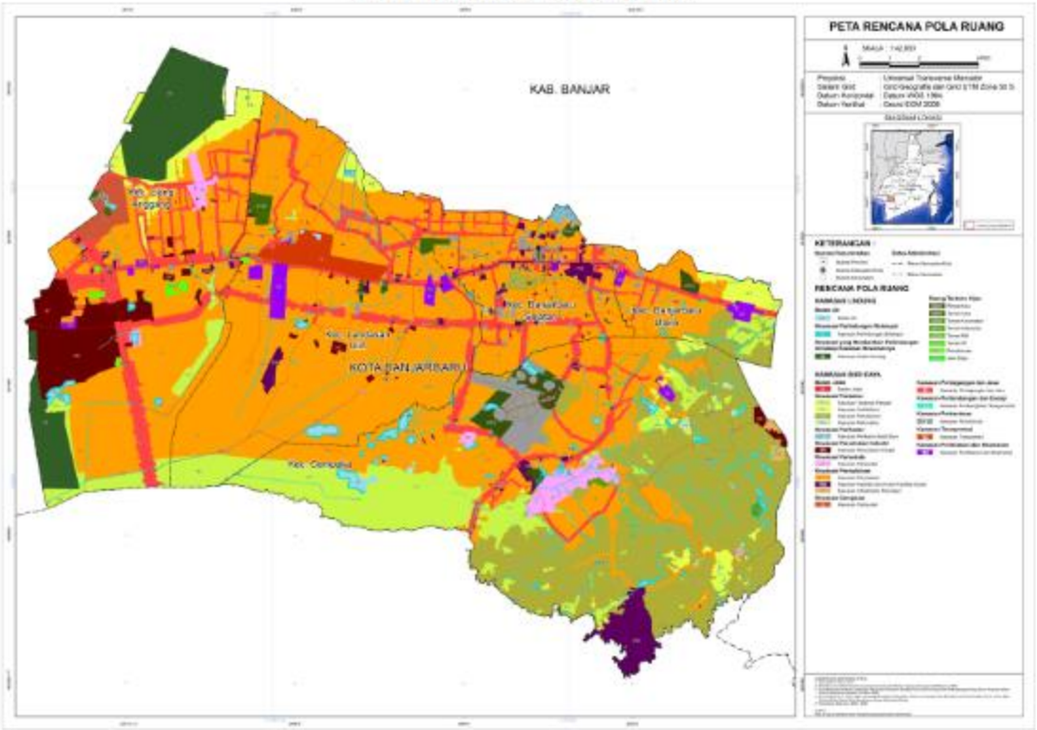
ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

PETA RENCANA POLA RUANG



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

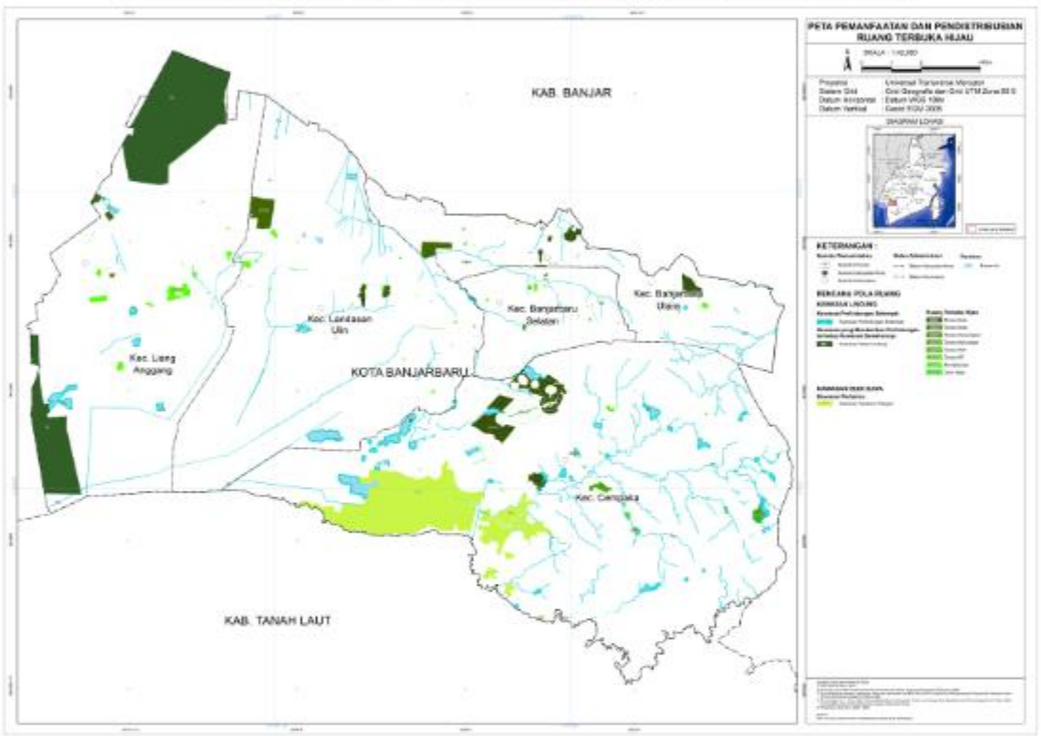
ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

PETA PEMANFAATAN DAN PENDISTRIBUSIAN RUANG TERBUKA HIJAU



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

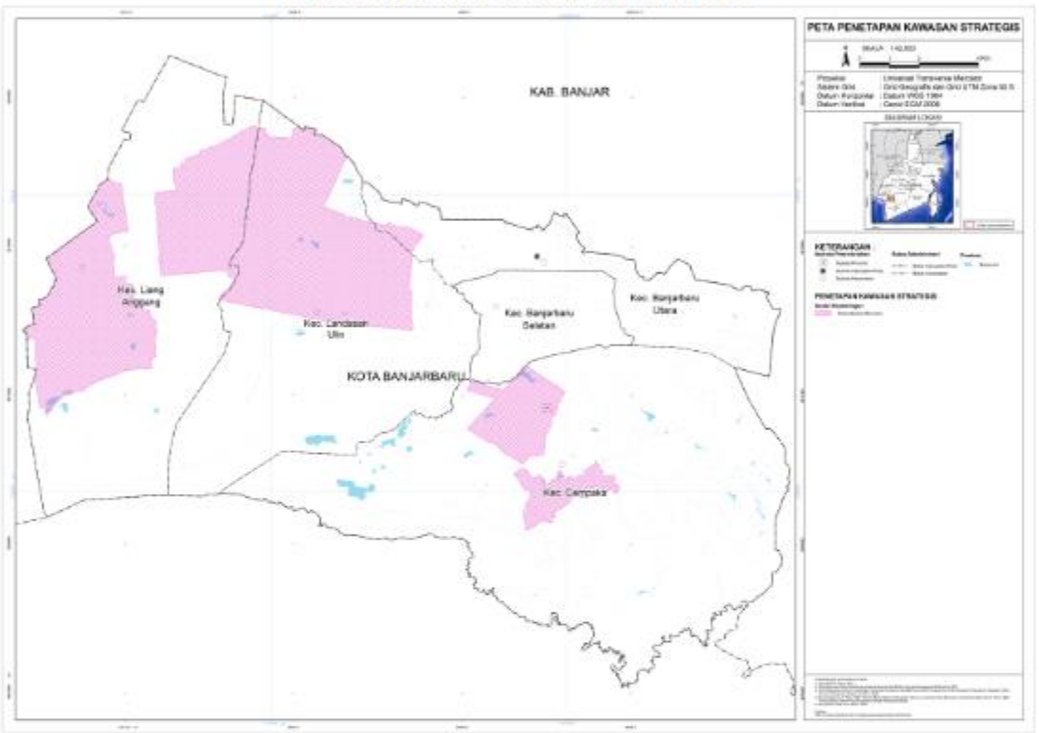
ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					2023-2024		2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043		
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																								
1. Perwujudan sistem pusat pelayanan																								
1.1	**Pengembangan pusat pelayanan kota (PPK)**																							
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, BAPPEDA Kota																				
	Sinkronisasi pengembangan infrastruktur Pusat Pelayanan Kota Banjarbaru	Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, BAPPEDA Kota																				
	Pengembangan kawasan perkantoran	Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, BAPPEDA Kota																				
	Pengembangan taman kota	Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, DLH Kota																				
	Pemantapan kawasan perdagangan dan jasa	Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian PUPR, DPUPR Provinsi, DPUPR Kota, Disperkim, Disperindag Kota, DKUMKM, DPMPTSP																				
	Pengembangan kawasan permukiman	Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerin PUPR, DPUPR Kota, Disperkim, Swasta																				
1.2	**Pengembangan sub pusat pelayanan kota (SPPK)**																							
1.2.1	**Pengembangan SPPK I**																							
	Sinkronisasi pengembangan infrastruktur Pusat Pelayanan Lingkungan	Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin	APBD Kota	DPUPR Kota, BAPPEDA Kota																				
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin	APBD Kota	DPUPR Kota, BAPPEDA Kota																				
	Pemantapan kawasan transportasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin	APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DPUPR Kota, BUMN																				
	Perwujudan kawasan peruntukan industri	Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin	APBD Prov, APBD Kota, swasta, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Disperindag Provinsi, Disperindag Kota, DPUPR Kota, DPMPTSP, Instansi swasta penanam modal																				
	Pemantapan kawasan perkantoran	Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin	APBD Kota	DPUPR Kota, BAPPEDA Kota																				
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian PUPR, DPUPR Provinsi, DPUPR Kota, Disperkim, Disperindag Kota, DKUMKM, DPMPTSP																				
	Pengembangan kawasan permukiman	Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerin PUPR, DPUPR Kota, Disperkim, Swasta																				
1.2.2	**Pengembangan SPPK II**																							
	Sinkronisasi pengembangan infrastruktur Pusat Pelayanan Lingkungan	Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka	APBD Kota	DPUPR Kota, BAPPEDA Kota																				
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka	APBD Kota	DPUPR Kota, BAPPEDA Kota																				

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																													
					2023-2024		2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043												
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
	Perwujudan kawasan sarana pelayanan umum	Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka	APBD Kota	DPUPR Kota, Disperkim Kota, DHL Kota																														
	Perwujudan ruang terbuka hijau	Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka	APBD Prov, APBD Kota	DPUPR Prov, DPUPR Kota, DLH Kota																														
	Perwujudan kawasan pariwisata	Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka	APBD Kota, swasta, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Diaspora Kota, DPUPR Kota, swasta																														
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian PUPR, DPUPR Provinsi, DPUPR Kota, Disperkim, Disperindag Kota, DKUMKM, DPMPTSP																														
	Pengembangan kawasan permukiman	Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian PUPR, DPUPR Kota, Disperkim, Swasta																														
1.3	**Pengembangan pusat lingkungan (PPL)**																																	
1.3.1	**Pengembangan PPL I**																																	
	Sinkronisasi pengembangan infrastruktur Pusat Pelayanan Lingkungan	Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, BAPPEDA Kota																														
	Pengembangan kawasan permukiman	Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota, swasta, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DPUPR Kota, Disperkim, Swasta																														
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DPUPR Kota, Disperkim, Disperindag Kota, DKUMKM, DPMPTSP																														
1.3.2	**Pengembangan PPL II**																																	
	Sinkronisasi pengembangan infrastruktur Pusat Pelayanan Lingkungan	Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang	APBD Kota	DPUPR Kota, BAPPEDA Kota																														
	Perwujudan kawasan peruntukan industri	Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang	APBD Prov, APBD Kota, swasta, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Disperindag Provinsi, Disperindag Kota, DPUPR Kota, DPMPTSP, Instansi swasta penanam modal																														
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang	APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DPUPR Kota, Disperkim, Disperindag Kota, DKUMKM, DPMPTSP																														
1.3.3	**Pengembangan PPL III**																																	
	Sinkronisasi pengembangan infrastruktur Pusat Pelayanan Lingkungan	Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang	APBD Kota	DPUPR Kota, BAPPEDA Kota																														
	Pengembangan kawasan permukiman	Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang	APBD Kota, swasta, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DPUPR Kota, Disperkim, Swasta																														
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang	APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DPUPR Kota, Disperkim, Disperindag Kota, DKUMKM, DPMPTSP																														
1.3.4	**Pengembangan PPL IV**																																	
	Sinkronisasi pengembangan infrastruktur Pusat Pelayanan Lingkungan	Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka	APBD Kota	DPUPR Kota, BAPPEDA Kota																														
	Pengembangan kawasan permukiman	Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka	APBD Kota, swasta, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DPUPR Kota, Disperkim, Swasta																														
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka	APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DPUPR Kota, Disperkim, Disperindag Kota, DKUMKM, DPMPTSP																														
1.3.5	**Pengembangan PPL V**																																	
	Sinkronisasi pengembangan infrastruktur Pusat	Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka	APBD Kota	DPUPR Kota, BAPPEDA																														

www.peraturan.go.id

NO	FROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																													
					2023-2024		2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043												
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
	Pelayanan Lingkungan			Kota																														
	Pengembangan kawasan permukiman	Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka	APBD Kota, swasta, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DPUPR Kota, Disperkim, Swasta																														
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka	APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DPUPR Kota, Disperkim, Disperindag Kota, DKUMKM, DPMPTSP																														
2. Perwujudan sistem jaringan transportasi																																		
2.1.	**Perwujudan sistem jaringan jalan berupa jalan umum**																																	
	Pengembangan jalan arteri primer	• Bts Kota Banjarmasin – Sp. Liang Anggang • Sp. Liang Anggang – Ds. Liang Anggang (Bts.Kab.Tala) • Pelabuhan Trisakti – Sp. Liangganggang • Sp. Liang Anggang – Martapura • Sp. Handil Bakti/Sp. Serapat – Km. 17 (By Pass Banjarmasin)	APBN	Kementerian PUPR																															
	Perwujudan jalan arteri primer	jalan Akses Bandar Udara Syamsudin Noor	APBN	Kementerian PUPR																														
	Perwujudan fasilitas penunjang jalan berupa jembatan penyeberangan orang	Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang	APBN	Kementerian PUPR																														
	Pengembangan jalan arteri sekunder	• Guntung Manggis • Paramuan Ujun • Paramuan • Banjad • Basuki Rahmat • Pangeran Antasari • Gotong Royong III • Karang Anyar I • Panglima Batur • Rahayu • Pangeran Antasari Minggu Raya • Basuki Rahmat Minggu Raya	APBD Kota	DPUPR Kota, Dishub Kota																														
	Pengembangan jalan kolektor primer	• Gatot Subroto – Pinang Ujuh (Balai Banjar) – Kawasan Perkantoran • Gunung Kupang – Tambang Ulang • Jln. Trikora Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel (Aneka Tambang) • Jln. Mistar Cokrokusumo – Aneka tambang (SMA 3) • Jln. Poros Perkantoran Pemprov Kalsel - Jln. Palem • Jln. Cempaka (Banjarbaru) • Banjarbaru - Aranio • Jln. Trikora • Sei.Abit – Sei. Jelai • Mataraman – Sungai Ulin • Jalan Golf Banjarbaru • Simpang 3 Lingkar Utara - Lingkar Utara Banjarbaru • Jalan Palm Banjarbaru • Jalan Kong Ex Banjarbaru • Jln Dalam Kawasan Perkantoran Prov. Kalsel Banjarbaru • Jalan Akses Jembatan I Akses Bandara • Jalan Kawasan TPA Regional Banjarbaru – Cempaka • Cempaka-Bati-Bati	APBD Provinsi	DPUPR Provinsi, Dishub Provinsi																														
	Pengembangan jalan kolektor sekunder	• Ahmanyu • Al. Jadi • Anbukung • Baramulti • Belimbing • Beringin • Bhayangkara Raya • Bina Karya • Bina Putra • Bina Satria	APBD Kota	DPUPR Kota, Dishub Kota																														

www.peraturan.go.id

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | |

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																													
					2023-2024		2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043													
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
		• Sirkuit-TPA Regional • Srikaya • STM • Sukamara • Sukarelawan • Sungai Tiung-Kiram • Taman Gembira Barat • Taman Gembira Selatan • Taman Gembira Timur • Taman Kehati-Sungai Tiung-Kiram • Tambak Bubuh • Tambak Tarap • Taruna • UIN Antasari-Sei Salak • Veteran/Gotong Royong • Warga • Warga Tunggal																																	
	Perwujudan jalan kolektor sekunder	• Jalan Perkantoran Kota • Lingkar Bandar Udara - Martapura Barat	APBD Kota	DPUPR Kota, Dishub Kota																														
	Pengembangan jalan lokal sekunder	Seluruh Kecamatan	APBD Kota	DPUPR Kota, Dishub Kota																														
	Pengembangan jalan lingkungan sekunder	Seluruh Kecamatan	APBD Kota	DPUPR Kota, Dishub Kota																														
2.3	**Perwujudan sistem jaringan jalan berupa jalan khusus**																																	
	Pengembangan jalan khusus Kawasan Campuran yaitu Jalan Komplek Perumahan Citra Graha	Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Landasan Ulin	swasta, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Swasta																														
	Pengembangan jalan khusus pertambangan Jln Galuh Cempaka	Kecamatan Cempaka	swasta, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Swasta																														
2.3	**Perwujudan sistem jaringan jalan berupa jalan tol**																																	
	Perwujudan rencana jalan tol ruas • Banjarmasin – Liang Anggang • Liang Anggang – Martapura • Liang Anggang – Pelaihari	Kota Banjarbaru	APBN	Kementerian PUPR																														
2.4	**Perwujudan sistem jaringan jalan berupa terminal penumpang**																																	
	Pengembangan terminal penumpang tipe C • Terminal Liang Anggang • Terminal Bus BRT Banjarbakula	• Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang • Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan	APBD Kota	DPUPR Kota, Dishub Kota																														
2.5	**Perwujudan sistem jaringan jalan berupa terminal barang**																																	
	Pengembangan terminal barang	Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan	APBD Kota	DPUPR Kota, Dishub Kota																														
2.6	**Perwujudan sistem jaringan jalan berupa jembatan**																																	
	pemeliharaan dan peningkatan kualitas jembatan	• Kelurahan Guntung, Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan • Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan • Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan • Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan • Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara • Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara • Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara • Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka • Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka • Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka • Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian PUPR, DPUPR Provinsi, DPUPR Kota																														

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																													
					2023-2024		2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043													
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
		• Cempaka Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin • Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin • Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin • Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin Barat, • Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang • Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang																																	
2.7	**Perwujudan sistem jaringan kereta api**																																	
	Perwujudan jalur kereta api																																	
2.7.1	Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 daerah: Penetapan jaringan jalur kereta api antarkota berupa jaringan jalur kereta api antarkota koridor: • Tanjung - Paringin - Barabai - Rantau - Martapura – Banjarmasin • Banjarmasin - Balikpapan/Banjarmasin-Pelaihari-Batakan/Tanah Grogot-Batulicin-Pelaihari/Banjarmasin-Pelaihari-Batulicin • Banjarmasin - Palangkaraya	Kota Banjarbaru	APBN, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian PUPR, Kemenhub, BUMN																														
	Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 daerah: Penetapan jaringan jalur kereta api perkotaan berupa jaringan jalur kereta api perkotaan Syamsudin Noor	Kota Banjarbaru																																
2.7.2	**Perwujudan stasiun kereta api** Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api: Penetapan stasiun kereta api berupa Stasiun Penumpang: • Stasiun Guntung Payung • Stasiun Bandar Udara Syamsudin Noor	• Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin • Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin	APBN, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian PUPR, Kemenhub, BUMN																														
2.8	**Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus**																																	
	Pemeliharaan Bandar Udara Umum berupa Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer yaitu Bandar Udara Syamsudin Noor	Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin	sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	BUMN																														
	Penetapan ruang udara sekitar bandara sebagai kawasan keselamatan operasi penerbangan	Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin	APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DPUPR Kota, BUMN																														
	Pengendalian dan pengawasan peruntukan kawasan keselamatan operasi penerbangan	Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin	APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DPUPR Kota, BUMN																														
3.	**Perwujudan Sistem jaringan energi**																																	
3.1	**Perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem**																																	
	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT Cempaka - Mantuil	Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang	sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	BUMN																														
	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT Cempaka - Rantau	Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Cempaka																																
	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT Pelaihari - Cempaka	Kecamatan Cempaka																																
	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT Cempaka - PLTA IR. PM Noor	Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Cempaka																																
	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT Cempaka - Ulin	Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang																																
	Pengembangan saluran transmisi lainnya berupa jaringan interkoneksi	Seluruh Kecamatan	sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	BUMN																														

www.peraturan.go.id

| NO | PROGRAM | LOKASI | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | |

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																																			
					2023-2024		2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043																	
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
5.3	**Perwujudan prasarana sumber daya air berupa sistem pengendalian banjir**																																							
	Pengembangan jaringan pengendalian banjir	Kecamatan Cempaka	APBD Kota, APBD Provinsi	DPUPR Kota, DPUPR Provinsi Diaspora Kota, DLH Kota, DLH Provinsi																																				
	Pengembangan bangunan pengendalian banjir berupa pintu air khusus pengendalian banjir	Kelurahan Bangkal dan Kelurahan Palam di Kecamatan Cempaka																																						
5.3	**Perwujudan prasarana sumber daya air berupa bangunan sumber daya air**																																							
	Pengembangan bangunan sumber daya air berupa pintu air	Kelurahan Sungai Ulin di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kelurahan Bangkal di Kecamatan Cempaka, dan Kelurahan Landasan Ulin Tengah di Kecamatan Liang Anggang	APBD Kota, APBD Provinsi	DPUPR Kota, DPUPR Provinsi Diaspora Kota, DLH Kota, DLH Provinsi																																				
6	**Perwujudan Infrastruktur Perkotaan**																																							
6.1	**Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM)**																																							
	Perwujudan jaringan perpipaan berupa jaringan air baku																																							
6.1.1	Pengembangan jaringan air baku berupa jaringan air baku Bendungan Karang Intan	Kecamatan Banjarbaru Utara	APBN	Kementerian PUPR																																				
	Perwujudan jaringan perpipaan berupa unit air baku																																							
6.1.2	Pengembangan unit air baku berupa unit air baku Instalasi Pengolahan Air Banjarbakula	Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara	sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	BUMD																																				
	Perwujudan jaringan perpipaan berupa unit produksi																																							
6.1.3	Pengembangan unit produksi berupa Instalasi Pengolahan Air 2 Pinus	Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara	sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	BUMD																																				
	Pengembangan unit produksi berupa Instalasi Pengolahan Air Banjarbakula	Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara	sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	BUMD																																				
	Pengembangan unit produksi berupa Reservoir Peramuan	Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang	sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	BUMD																																				
	Pengembangan unit produksi berupa Reservoir Guntung Manggis	Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin	sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	BUMD																																				
	Pengembangan unit produksi berupa Reservoir Muslimin	Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan	sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	BUMD																																				
	Rencana Reservoir Syamsudin Noor	Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin	APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	BUMD																																				
6.1.4	**Perwujudan jaringan perpipaan berupa unit distribusi**																																							
	Pengembangan unit distribusi berupa optimalisasi jaringan Perpipaan SPAM	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, BUMD																																				
6.1.5	**Perwujudan bukan jaringan perpipaan**																																							
	Pengembangan bak penampungan air hujan	Kelurahan Sungai Besar di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kelurahan Sungai Ulin di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kelurahan Cempaka di Kecamatan Cempaka, dan Kelurahan Guntung Manggis di Kecamatan Landasan Ulin	APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DPUPR Kota, PDAM Kota Banjarbaru																																				
6.2	**Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL)**																																							
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yaitu Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) Kota	Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka	APBD Kota	DPUPR Kota, DLH Kota																																				
6.3	**Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)**																																							
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) RSD Idaman Kota Banjarbaru	Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin	APBD Kota	DPUPR Kota, DLH Kota																																				
	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kota	Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka	APBD Kota	DPUPR Kota, DLH Kota																																				
	Perwujudan Industri Pengolahan Limbah Bahan	Kelurahan Cemaka, Kecamatan Cemaka	APBD Provinsi	DPUPR Provinsi, DPUPR																																				

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																							
					2023-2024		2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043							
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
	Berbahaya dan Beracun (B3) Provinsi			Kota, DLH Provinsi, DLH Kota																								
0.4	**Perwujudan sistem jaringan persampahan**																											
	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)	Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin	APBD Kota	DPUPR Kota, DLH Kota																								
	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	• Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan • Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan • Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan • Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan • Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara • Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara • Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara • Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara • Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka • Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka • Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka; • Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka • Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin • Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin • Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin • Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin • Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang; • Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang • Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang	APBD Kota	DPUPR Kota, DLH Kota																								
	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gunung Kupang	Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian PUPR, DPUPR Provinsi, DPUPR Kota, DLH Provinsi, DLH Kota																								
	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula	Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka																										
	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah terpadu (TPST) • Pusat Daur Ulang (PDU) Loktabat Utara • Pusat Daur Ulang (PDU) Guntung Paikat • Pusat Daur Ulang (PDU) Syamsudin Noor • TPST TPA Regional Banjarbakula	• Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara • Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan, Banjarbaru Selatan • Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin • Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka	APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR, DPUPR Kota, DLH Kota																								
	Sinkronisasi pengelolaan persampahan kota	Seluruh Kecamatan di Kota Banjarbaru	APBD Kota	DPUPR Kota, DLH Kota																								
0.5	**Perwujudan jalur evakuasi bencana**																											
	Pengembangan jalur evakuasi bencana	• Rukun Mufakat – Warga Tunggal – Binamarga – Rambai – Manggis – Taman Gembira Barat – Kasturi – Sp. Liang Anggang-Martapura – Pangeran Antasari-Martapura – Pangeran Antasari Raya – Mingga Raya – Pangeran Antasari • Warga – Perdagangan-Pendidikan Masyarakat – Keruing – Lanan – Kemuning – Sp. Liang Anggang-Martapura – Pangeran Antasari Minggu Raya – Pangeran Antasari	APBD Kota	PUPR Kota, BPBD Kota																								

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																													
					2023-2024		2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043												
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
		• Sintuk – Zam Zam Jalani – Lanan – Kemuning – Sp. Liang Anggang-Martapura – Pangeran Antasari Minggu Raya – Pangeran Antasari • Menuju Citra Graha – Citra Graha – Banjarbaru-Cempaka – Menuju Banjarbaru-Cempaka • Banjarbaru-Cempaka – Cempaka-Bati-Bati • Taman Kehati-Sungai Tiung-Kiram – Sungai Tiung-Kiram – Banjarbaru-Cempaka • Simpang 3 Lingkar Utara - Lingkar Utara Banjarbaru • Tambak Tarap – Simpang 3 Lingkar Utara-Lingkar Utara Banjarbaru • Menuju Karang Anyar 2 Menuju Pondok Mangga – Karang Anyar 2 Menuju Pondok Mangga – Darma Kusuma – Simpang 3 Lingkar Utara-Lingkar Utara Banjarbaru • Sp. Liang Anggang-Martapura – Herkules • Sp. Liang Anggang – Martapura • Sp. Liang Anggang – Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala) • Ds. Trikora - Kenanga • Pekauman Trisakti- Sp. Lianganggang - Jl. Sejahtera • Menuju Ke Guntung Manggis - Guntung Manggis – Sp. Liang Anggang-Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala) • Menuju Sp. Liang Anggang-Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala) – Sp. Liang Anggang-Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala) • Menuju Ke Soeratno – Soeratno – Sp. Liang Anggang-Martapura • Sapta Marga-Soeratno – Soeratno – Sp. Liang Anggang-Martapura • Menuju SMPN 11 Banjarbaru • Gotong Royong Raya – Simpang Pinus – Pangeran Suriansyah Ujung – Mentaos Raya – Kasturi • Menuju ke menuju Irigasi – menuju Irigasi - Kasturi • Pondok Manggis – Simpang 3 Lingkar Utara-Lingkar Utara Banjarbaru																																	
6.6	**Perwujudan tempat evakuasi bencana**																																	
	Pengembangan tempat evakuasi bencana	• Lapangan Murjani di Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara • Puskesmas Cempaka di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka • SMPN 3 Banjarbaru di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka • SDN 1 Bangkal di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka • Masjid Ar Raudah di Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara • SMPN 15 Banjarbaru di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin • RS AURI di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin • Ponpes Al Falah di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang • Masjid Ar Rahman di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang • Kantor Kecamatan Landasan Ulin di	APBD Kota	PUPR Kota, BPBD Kota																															

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																							
					2023-2024		2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043							
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
		• Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin • SMPN 10 Banjarbaru di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang • Masjid Nurul Muhajirin di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin • SMPT Rohbani di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara • SMPN 11 Banjarbaru di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang																											
0.7	**Perwujudan sistem drainase**																											
	Normalisasi/naturalisasi sistem jaringan drainase primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kota	PUPR Kota																								
	Pengembangan sistem jaringan drainase sekunder	Seluruh Kecamatan	APBD Kota	PUPR Kota, DLH Kota																								
	Pengembangan sistem jaringan drainase tersier	Seluruh Kecamatan	APBD Kota	PUPR Kota, DLH Kota																								
	Pembangunan Drainase Lingkungan Kawasan Pangkalan Udara Syamsuddin Noor	Kecamatan Landasan Ulin	APBN	Kementerian PUPR																								
0.8	**Perwujudan jalur sepeda**																											
	pembangunan jalur sepeda	• Sp. Liang Anggang – Martapura • Wijaya Kusuma • Panglima Batur • Junjung Buih • Pangeran Hidayatullah • Husni Thamrin • Kayu Manis • Pangeran Antasari • Basuki Rahmat • Pangeran Suriansyah • Pangeran Antasari Minggu Raya • Basuki Rahmat Minggu Raya	APBD Kota	PUPR Kota																								
0.9	**Perwujudan jaringan pejalan kaki**																											
	pengembangan jaringan pejalan kaki	• Panglima Batur • Pangeran Hidayatullah • Husni Thamrin • Kayu Manis • Pangeran Antasari • Basuki Rahmat • Pangeran Suriansyah • Pangeran Antasari Minggu Raya • Basuki Rahmat Minggu Raya • Nadjmi Adhani • Karang Anyar I • Jend. Sudirman • STM • Taman Gembira Barat • Taman Gembira Timur • Taman Gembira Selatan • Sp. Liang Anggang – Martapura • Kestela • Bengkirai • Jati • Srikaya • Belimbing • Nangka • Kasturi • Kasturi-Kemuning • Kemuning • Jambu • Pangeran Suryanata • Kenanga • Salak	APBD Kota, APBD Provinsi	PUPR Kota, PUPR Provinsi																								
B. PERWUJUDAN POLA RUANG																												
1. Perwujudan kawasan lindung																												
1.1	**Perwujudan kawasan badan air**																											
	Pengawasan, pengendalian, dan pemeliharaan badan air	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara.	APBD Kota, APBD Provinsi	DPUPR Kota, DLH Kota, Diaspora Kota																								
1.2	**Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahanya**																											

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																							
					2023-2024		2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043							
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
	Pengawasan kawasan hutan lindung	Kecamatan Liang Anggang	APBN	Kementerian LHK																								
1.3	**Perwujudan kawasan perlindungan setempat**																											
	Penetapan dan perlindungan sempadan sungai	Sempadan sungai di seluruh Kecamatan	APBD Kota	DPU Kota, DLH Kota, Diaspora Kota																								
	Penetapan dan perlindungan kawasan sekitar danau atau waduk	Embung dan danau di seluruh Kecamatan	APBD Kota	DPUPR Kota, DLH Kota, Diaspora Kota																								
1.4	**Perwujudan kawasan ruang terbuka hijau**																											
	Pengembangan Rimba Kota	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Prov, APBD Kota	DPUPR Prov, DPUPR Kota, DLH Kota																								
	Pengembangan Taman kota	Seluruh Kecamatan di Kota Banjarbaru																										
	Pengembangan Taman Kecamatan	Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara																										
	Pengembangan Taman Keluraban	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Cempaka, dan Kecamatan Banjarbaru Selatan																										
	Pengembangan Taman RW	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara																										
	Pengembangan Taman RT	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara																										
	Pengembangan dan Penataan Pemakaman	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara																										
	Pengembangan Median, Pulau Jalan, dan Jalur Hijau	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara																										
	Pembebasan lahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau	Seluruh lokasi pengembangan RTH Kota Banjarbaru	APBD Kota	Disperkim Kota, DLH Kota, DPPKAD Kota																								
	Pemenuhan sarana prasarana minimal ruang terbuka hijau	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, Disperkim, DHL Kota																								
2. Perwujudan kawasan budidaya																												
2.1	**Perwujudan badan jalan**																											
	Perencanaan badan jalan	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian PUPR, DPUPR Provinsi, DPUPR Kota, Dishub Provinsi, Dishub Kota																								
	Pembebasan lahan untuk badan jalan	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara																										
	Pengembangan dan pemeruhan sarana prasarana minimal badan jalan	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara																										
2.2	**Perwujudan kawasan pertanian**																											
	Pengembangan kawasan tanaman pangan	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, DKP3 Kota																								
	Pengembangan kawasan horticultura	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, DKP3 Kota																								
	Pengembangan kawasan perkebunan	Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, DKP3 Kota																								
	Pengembangan kawasan peternakan	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Cempaka, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, DKP3 Kota																								
	Penetapan dan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kecamatan Cempaka	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DPUPR Kota, DPUPR Provinsi, BPN, DKP3 Kota																								
	Pengadaan Tanah Kawasan Pertanian Pangan	Kecamatan Cempaka	APBN, APBD Provinsi,	DPUPR Kota, DPUPR																								

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																													
					2023-2024		2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043													
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
	Berkelanjutan (KP2B) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)		APBD Kota	Provinsi, BPN, DKP3 Kota																														
	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan pertanian	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, Disperkim, DHL Kota																															
2.2	**Perwujudan kawasan perikanan**																																	
	Pengembangan kawasan budi daya perikanan	Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, DKP3 Kota																														
	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan budi daya perikanan	Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, Disperkim, DHL Kota																														
2.3	**Perwujudan kawasan pertambangan dan energi**																																	
	Pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik	Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, PMDN	PT.PLN (Persero)																														
	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan pembangkitan tenaga listrik	Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Selatan	APBD Kota	PT.PLN (Persero																														
2.4	**Perwujudan kawasan peruntukan industri**																																	
	Pengembangan kawasan peruntukan industri	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Prov, APBD Kota, swasta, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Disperindag Provinsi, Disperindag Kota, DPUPR Kota, DPMPTSP, instansi swasta penanam modal																															
	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Khusus Pengolahan Limbah B3	Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka atau di lokasi lain sesuai kajian	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, DPUPR Provinsi, Kementerian LH, DLH Provinsi																															
	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan peruntukan industri	Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka atau di lokasi lain sesuai kajian	APBD Kota	DPUPR Kota, Disperkim, DHL Kota, Disperindag Kota																															
2.5	**Perwujudan kawasan pariwisata**																																	
	Pengembangan kawasan pariwisata	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota, swasta, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Diaspora Kota, DPUPR Kota, swasta																															
	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan pariwisata	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota, swasta	DPUPR Kota, Disperkim, DHL Kota, Diaspora Kota, swasta																															
2.6	**Perwujudan kawasan permukiman**																																	
	Pengembangan kawasan perumahan	Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka atau di lokasi lain sesuai kajian	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian PUPR, DPUPR Kota, Disperkim, Swasta																															
	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian PUPR, Disperkim Provinsi, DPUPR Kota, Disperkim Kota, DHL Kota																															
	Pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, Kemag Kota, Dinkes Kota, Diaspora Kota																															
	Pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, Disperkim Kota, DHL Kota																															
	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan permukiman	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, Disperkim, DHL Kota																															
2.7	**Perwujudan kawasan campuran**																																	
	Pengembangan kawasan campuran	Kecamatan Liang Anggang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian PUPR, DPUPR Provinsi, DPUPR Kota, Disperindag Kota, DKUMKM, DPMPTSP																															
	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan	Kecamatan Liang Anggang	APBD Kota, sumber lain	DPUPR Kota, Disperkim.																															

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																													
					2023-2024		2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043												
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
	campuran		yang swasta, sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DHL Kota, swasta																														
2.8	**Perwujudan kawasan perdagangan dan jasa**																																	
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian PUPR, DPUPR Provinsi, DPUPR Kota, Diperkim, Dishub Kota, DKUMKM, DPMPTSP																														
	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan perdagangan dan jasa	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota, swasta, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DPUPR Kota, Diperkim, Disperindag Kota, DHL Kota, swasta																														
2.9	**Perwujudan kawasan perkantoran**																																	
	Pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan dan swasta	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian PUPR, DPUPR Provinsi, DPUPR Kota, Instansi terkait lainnya																														
	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan perkantoran	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota,	DPUPR Kota, Diperkim, DHL Kota																														
2.10	**Perwujudan kawasan transportasi**																																	
	Pengembangan kawasan transportasi	Kecamatan Landasan Ulin	sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	BUMN																														
	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan transportasi	Kecamatan Landasan Ulin	sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	BUMN																														
	Pengendalian dan pengawasan sekitar kawasan transportasi	Kecamatan Landasan Ulin	APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DPUPR Kota, BUMN																														
2.11	**Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan**																																	
	Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan untuk TNI dan Polri	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBN	DPUPR Kota, TNI, Polri																														
	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBN	DPUPR Kota, Diperkim, DHL Kota, TNI, Polri																														
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA																																		
1.1	Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	a. kawasan *Central Business District* (CBD) *Aerocity* b. Kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan terpadu c. Kawasan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan d. Pusat Olahraga Terpadu Kota Banjarbaru dan Wisata *Geosite* Pumpung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian PUPR, DPUPR Provinsi, DPUPR Kota, swasta																														
1.2	Sinkronisasi penyediaan dan pengembangan infrastruktur kawasan strategis	a. kawasan *Central Business District* (CBD) *Aerocity* b. Kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan terpadu c. Kawasan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan d. Pusat Olahraga Terpadu Kota Banjarbaru dan Wisata *Geosite* Pumpung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian PUPR, DPUPR Provinsi, DPUPR Kota, swasta																														

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																		
					2023-2024		2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043		
					1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
1.3	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan strategis kota	a. kawasan *Central Business District* (CBD) Aerocity b. Kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan terpadu c. Kawasan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan d. Pusat Olahraga Terpadu Kota Banjarbaru dan Wisata *Geosite* Pumpung	APBD Provinsi, APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian PUPR, DPUPR Kota, DPUPR Provinsi, Disperkim, DHL Kota, swasta																				
D. PERWUJUDAN KETENTUAN KHUSUS																								
1.1	Perwujudan ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Provinsi, APBD Kota, sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DPUPR Provinsi, DPUPR Kota, BUMN																				
1.2	Perwujudan ketentuan khusus kawasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Kecamatan Cempaka	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DPUPR Kota, DPUPR Provinsi, BPN, DKP3 Kota																				
1.3	Perwujudan ketentuan khusus kawasan rawan bencana	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, BPBD Kota, Disperkim Kota																				
1.4	Perwujudan ketentuan khusus kawasan resapan air	Kecamatan Cempaka	APBD Kota	DPUPR Kota, DHL Kota																				
1.5	Perwujudan ketentuan khusus kawasan sempadan	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Banjarbaru Utara	APBD Kota	DPUPR Kota, DLH Kota																				
1.6	Perwujudan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara	Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, dan Kecamatan Cempaka	APBN	Kementerian ESDM																				

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

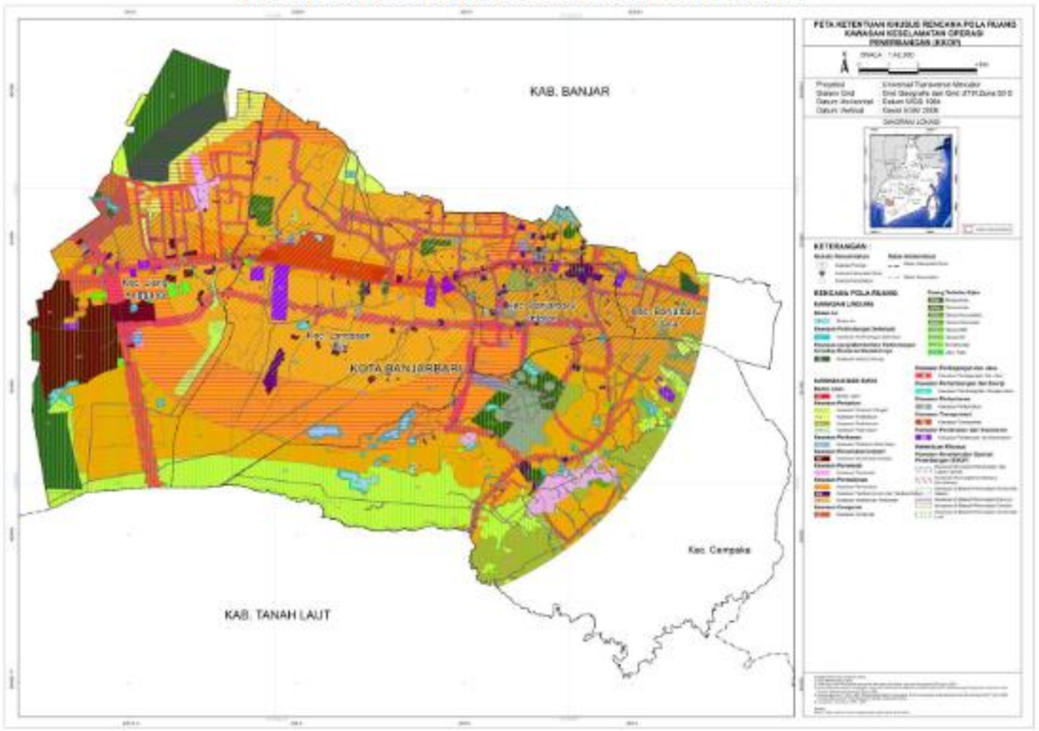
ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

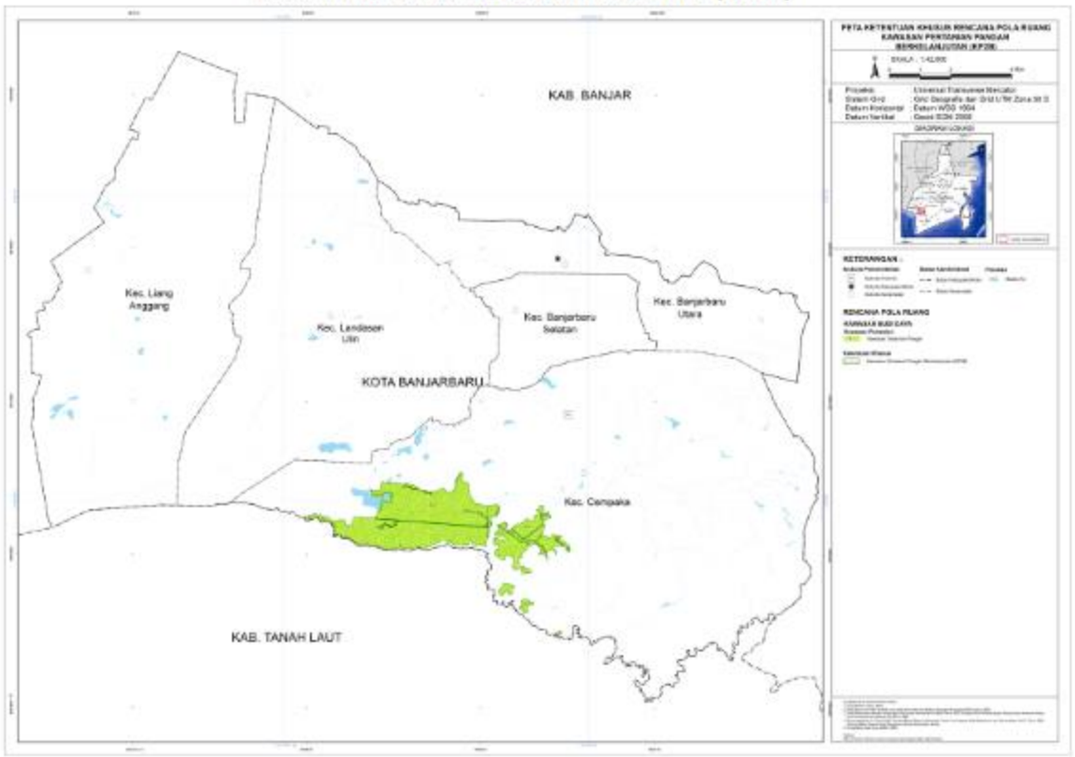
ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

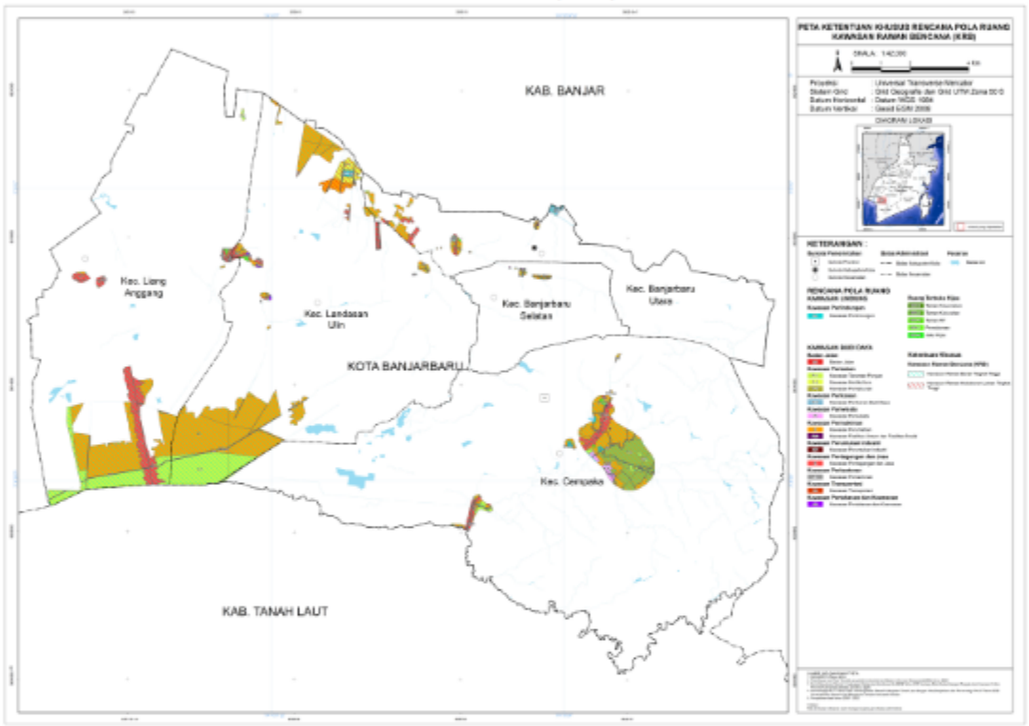
ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA (KRB)



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

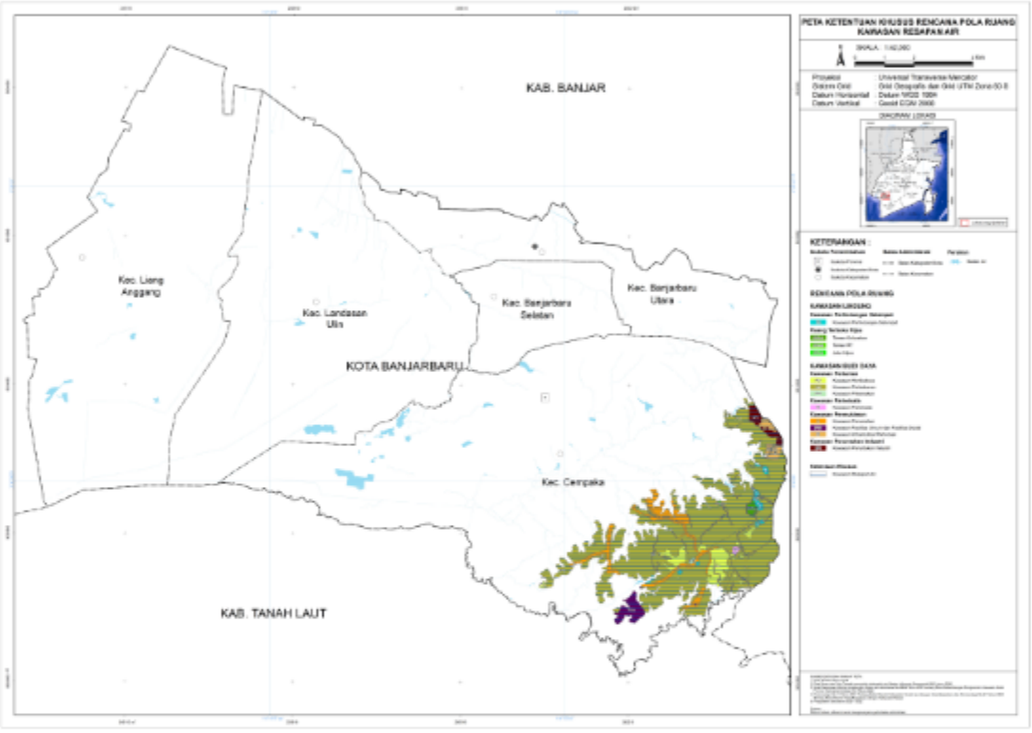
ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

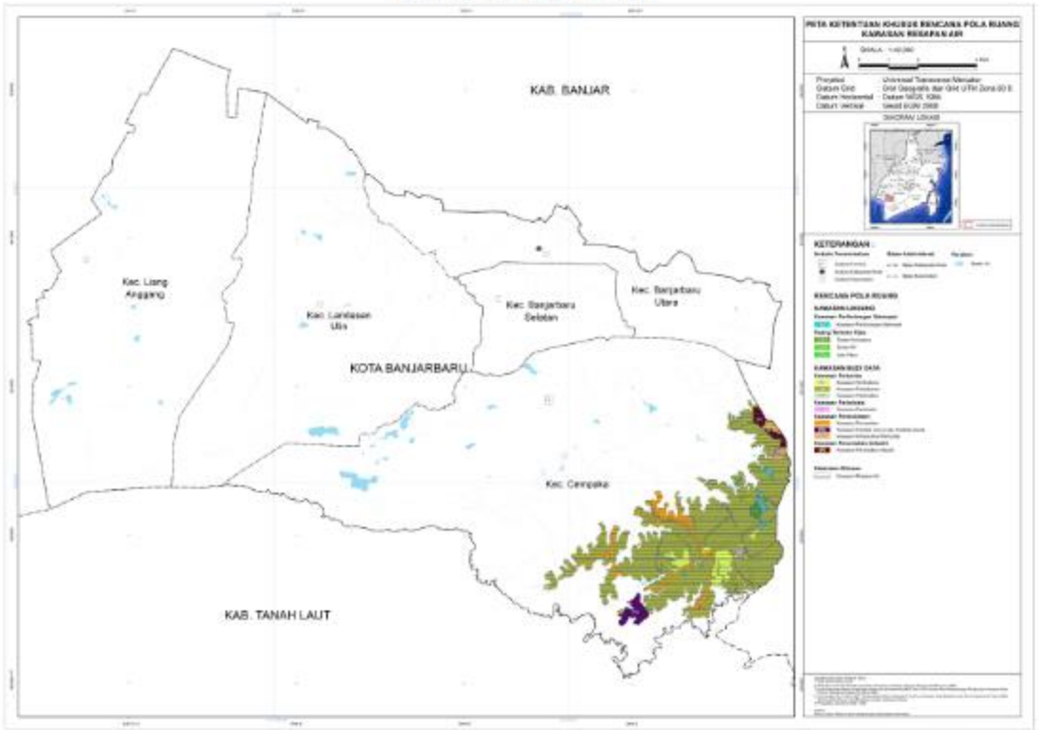
ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XIX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

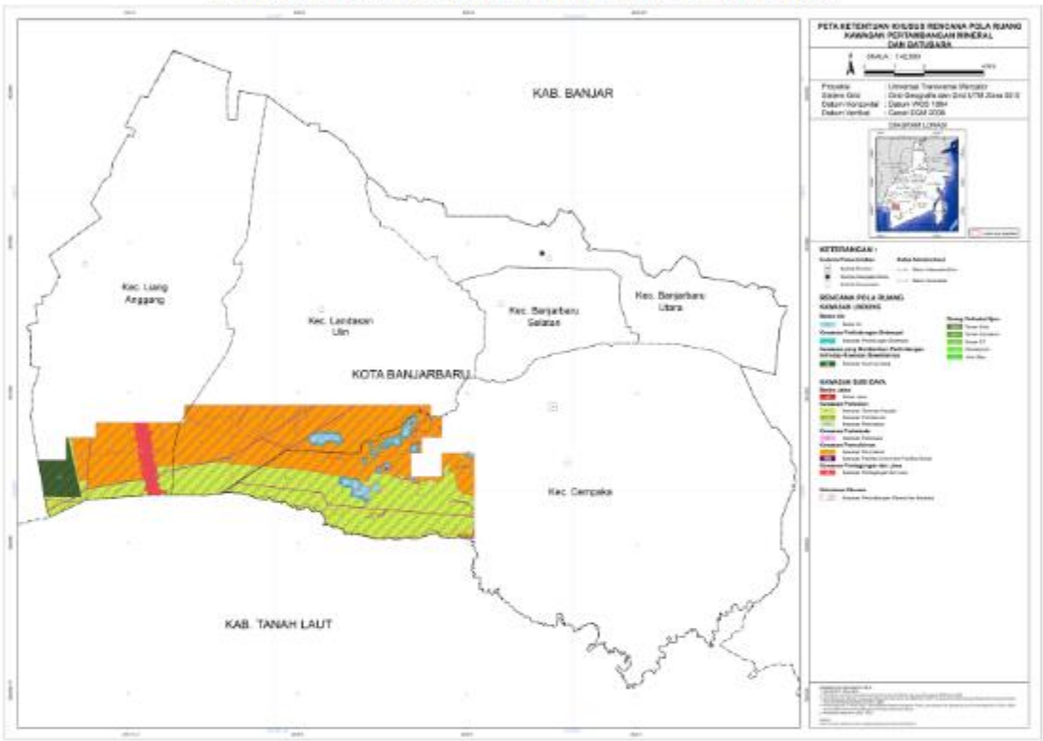
ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN XX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

www.peraturan.go.id